

**KURSUS PERSIAPAN PERKAWINAN SEBAGAI DASAR
KELANGGENGAN HIDUP KELUARGA KATOLIK BERDASARKAN
KANON 1063 KITAB HUKUM KANONIK 1983 DI STASI SANTA MARIA
ASSUMPTA SP3 PAROKI BUNDA HATI KUDUS KUPER**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik



Oleh

Moses Bernadus Fauntgilyanan

NIM: 2102021

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS
MERAUKE**

2023

SKRIPSI

**KURSUS PERSIAPAN PERKAWINAN SEBAGAI DASAR
KELANGGEGAN HIDUP KELUARGA KATOLIK BERDASARKAN
KANON 1063 KITAB HUKUM KANONIK 1983 DI STASI SANTA MARIA
ASSUMPTA SP3 PAROKI BUNDA HATI KUDUS KUPER**

Oleh:

MOSES BERNADUS FAUNTGILYANAN

NIM: 2102021

NIRM: 21.10.421.0494.R

Telah disetujui oleh:

Pembimbing

**Rikardus Kristian Sarang, S.Fil., M.Pd.
NIDN. 2728048001**

Merauke, 18 Agustus 2023

SKRIPSI

KURSUS PERSIAPAN PERKAWINAN SEBAGAI DASAR KELANGGEGAN HIDUP KELUARGA KATOLIK BERDASARKAN KANON 1063 KITAB HUKUM KANONIK 1983 DI STASI SANTA MARIA ASSUMPTA SP3 PAROKI BUNDA HATI KUDUS KUPER

Oleh

Moses Bernadus Fautngilyanan

NIM: 2102021

NIRM: 21.10.421.0494. R

Telah dipertahankan dihadapan sidang dewan panitia penguji Skripsi

Pada tanggal, 18 Agustus 2023

Dewan Penguji Skripsi

Nama

Tanda Tangan

Ketua : Rikardus Kristian Sarang, S.Fil., M.Pd.

Anggota 1 : Dr. Donatus Wea S.Ag. Lic, Lur.

2 : Francisco Noerjanto, S.Ag., M.Si.

3 : Rikardus Kristian Sarang, S.Fil., M.Pd.



Merauke, 18 Agustus 2023

Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke



Ketua
Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic. Lur.
NIDN. 2717077001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Ibu Rosa Maria Ulahaiyanan dan Bapak Pankratius Paskalis Fautngilyanan yang selalu setia mendidik dan membimbing penulis
2. Dosen-dosen yang telah berjasa dalam mendidik dan mengajar selama masa studiku, sehingga dapat berhasil menyelesaikan Skripsi ini.
3. Civitas Akademika Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

MOTO

Tetapi ada tertulis: Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia; semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia”

(1 Korintus 2:9)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Dengan ini saya sebagai penulis menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang berasal dari pendapat orang lain dan dikutip sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam Skripsi ini.

Merauke, 14 Agustus 2023



Moses Bernadus Fautngilyahan
NIM. 2102021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul *“Kursus Persiapan Perkawinan Sebagai Dasar Kelanggengan Hidup Keluarga Katolik Berdasarkan Kanon 1063 Kitab Hukum Kanonik 1983 di Stasi Santa Maria Assumpta SP3 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper.”* Laporan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program strata-1 di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, tentu Skripsi ini belum dapat terselesaikan, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic, Iur. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke.
2. Rikardus Kristian Sarang S.Fil., M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing.
3. Dedimus Berangka, S.Pd., M.Pd. Selaku Ketua Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik.
4. Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic, Iur dan Francisco Noerjanto, S.Ag., M.Si. Selaku penguji satu dan dua.
5. Para wakil ketua dan ketua program studi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
6. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.

7. Semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu per satu, yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, karena itu diharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakannya.

Merauke, 18 Agustus 2023

Penulis

Moses Bernadus Fautngilyanan
NIM. 2102021

ABSTRAK

Moses Bernadus Fautngilyanan 2102021. Kursus Perkawinan Sebagai Dasar Kelanggengan Hidup Keluarga Katolik Berdasarkan Kanon 1063 Kitab Hukum Kanonik 1983 di Stasi Santa Maria Assumpta Sp3 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper. Skripsi Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, 2023. Penelitian dengan judul Kursus Persiapan Perkawinan Sebagai Dasar Kelanggengan Hidup Keluarga Katolik Berdasarkan Kanon 1063 Kitab Hukum Kanonik 1983 di Stasi Santa Maria Assumpta Sp3. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman keluarga katolik tentang perkawinan katolik melalui kursus persiapan perkawinan yang berdampak pada kelanggengan hidup keluarga katolik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan informasi terkait dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih informan sebanyak 12 orang, yakni 5 orang yang hidup dalam ikatan perkawinan langgeng (tetap), 5 orang yang hidup didalam ikatan perkawinan yang bermasalah (tidak tetap), 1 orang dewan stasi dan 1 orang pemateri terkait kursus persiapan perkawinan. Peneliti mengambil data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah memperoleh data, peneliti mengolah data dengan cara trianggulansi data, dengan tujuan data yang tidak relevan dipisahkan dari data yang dapat menjawab rumusan masalah. Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa kursus perkawinan benar-benar sebagai dasar kelanggengan hidup keluarga katolik jika penyajian materi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Terbukti bahwa banyak pasangan yang terlibat dalam kursus persiapan perkawinan hidup langgeng dalam ikatan perkawinan mereka walaupun ada begitu banyak persoalan-persoalan yang muncul didalam ikatan perkawinan yang telah diteguhkan. Persoalan-persoalan yang muncul adalah faktor ekonomi, faktor usia, faktor budaya (Belis) dan pengaruh penggunaan sosial media. Fenomena yang ada menjadi tuntutan yang serius agar perlu mencari solusi untuk mengatasinya. Perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga katolik saat ini.

Kata Kunci: Kursus Perkawinan, Kelanggengan Keluarga Katolik Kanon 1063 Kitab Hukum Kanonik 1983.

Daftar Isi

PERSEMBAHAN	iv
MOTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	9
KAJIAN TEORI	9
2.1 Hakekat Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan secara umum	9
2.1.2 Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang.....	10
2.1.3 Pengertian perkawinan menurut para ahli.....	11
2.1.4. Perkawinan dalam pandangan para Teolog	13
2.1.5 Hakekat Perkawinan Katolik	19
2.2 Sifat-sifat Hakiki Perkawinan	28
2.3 Kursus Persiapan Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1063.....	30
2.3.1 Reksa pastoral pra-nikah	33

2.3.2 Penyelidikan Kanonik	37
2.3.3 Pengumuman nikah	39
2.3.4 Perayaan perkawinan	39
2.3.5 Materi pokok kursus perkawinan	40
2.4 Kerangka Pikir	44
BAB III	46
METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Prosedur Penelitian	46
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian	47
3.3.1 Tempat Penelitian	47
3.3.2 Waktu Penelitian	48
3.4 Objek dan Subjek Penelitian	49
3.5 Definisi Konseptual	49
3.6 Sumber Data dan Informan	50
3. 6.1 Data primer:	50
3.6.2 Data skunder	50
3.6.3 Informan	51
3.7 Teknik Pengumpulan Data	51
3.7.1 Observasi	51
3.7.2 Wawancara	51
3.7.3 Dokumentasi	52
3.8 Keabsahan Data	52
3.9 Teknik Analisis Data	54
BAB IV	56

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	56
4.2 Data Para Informan	57
4.3. Tahap Penelitian.....	58
4.3.1 Tahap Awal Penelitian	59
4.3.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian	59
4.4 Temuan Hasil Penelitian dan Pembahasan	59
4.4.1 Hasil Observasi	60
4.4.2 Hasil Wawancara	62
BAB V.....	79
PENUTUP.....	79
5.1 Simpulan	79
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	86
Lampiran 1. Hasil Wawancara.....	87
Lampiran 2. Pertanyaan Wawancara.....	96
Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian	98
Lampiran 4. Dokumentasi.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, istilah “kursus” adalah pengajaran mengenai suatu pengetahuan atau latihan keterampilan yang diberikan dalam waktu yang singkat. Untuk konteks Kursus Persiapan Perkawinan (KPP), kegiatan kursus bukan hanya sekedar pengajaran mengenai suatu pengetahuan atau pelatihan keterampilan, melainkan suatu proses pembinaan iman kepada orang-orang yang akan menerima peneguhan perkawinan (PPKPPK nomor 12). Hakekat kursus persiapan perkawinan merupakan suatu proses pembinaan iman yang diberikan kepada calon pasangan suami istri untuk mengalami masa *kayros*, yaitu, masa di mana Tuhan memanggil (Wea, 2019: 23).

Paus Yohanes Paulus II, dalam Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* (FC) memberikan penjelasan tentang bagaimana membangun hidup berkeluarga yang diawali dengan proses persiapan tertentu. Melalui kursus persiapan perkawinan, calon pasangan suami istri dibantu agar semakin menyadari betapa pentingnya pilihan mereka menanggapi panggilan Allah dalam perkawinan dan hidup berkeluarga. Selanjutnya bantuan yang diberikan dituangkan dalam sebuah pedoman yang menetapkan isi, waktu dan metode kursus-kursus persiapan, dengan menjaga keseimbangan antara ajaran, pedagogi, hukum dan kesehatan yang berkaitan dengan perkawinan. Melaksanakan kursus persiapan perkawinan merupakan tugas dan peranan Gereja dalam memberikan pendampingan,

mengajak calon pasangan suami istri untuk semakin memahami makna tanggung jawab dan kedewasaan cinta kasih yang akan dibangun didalam keluarga, Gereja rumah tangga mereka.

Kesadaran akan panggilan suci dalam hidup berkeluarga yang sekaligus merupakan nilai-nilai manusiawi yang berharga (FC art 1), mendorong Gereja untuk hadir dalam memberikan pendampingan, melindungi dan menjaga kesucian perkawinan yang akan diteguhkan dalam martabat sakramen kepada setiap orang yang membutuhkannya. Gereja hadir untuk mewartakan nilai-nilai injili, membagikan warta gembira kepada setiap orang terutama bagi mereka yang dipanggil dalam hidup perkawinan dan hidup berkeluarga. Oleh sebab itu, perkawinan sungguh dikehendaki oleh Allah sebagaimana dalam tindakan-Nya menciptakan dunia yang selanjutnya mendapat pemenuhannya di dalam Kristus (Wea, 2019:15). Allah menghendaki agar perkawinan itu terjadi, maka perkawinan itu sebagai persekutuan cinta sebagaimana Allah adalah cinta dan hidup dalam persekutuan cinta kasih Tritunggal. Allah memanggil mereka untuk membentuk persaudaraan, kesatuan dan persekutuan hidup yang dipersatukan dalam jiwa dan raga (Raharso, 2016:19).

Kursus persiapan perkawinan diberikan secara bertahap dan berkelanjutan, berawal dari persiapan perkawinan, memuncak pada peneguhan perkawinan, diteruskan dalam pendampingan yang berkelanjutan dan berjenjang melalui pastoral keluarga. Kursus persiapan perkawinan merupakan bagian dari proses evangelisasi yang mengajak pasangan suami istri untuk memahami tanggung jawab di dalam rumah tangga mereka. Kursus persiapan perkawinan juga

merupakan bagian dari proses katekese yang terarah kepada perkembangan iman calon pasangan suami istri agar semakin tumbuh dalam iman, kedewasaan pribadi dan berelasi serta mampu menjawab panggilan hidup dan perutusan.

Kursus persiapan perkawinan bertujuan agar calon pasangan nikah mempersiapkan perkawinannya dengan baik dan matang, tidak asal-asalan, tidak terburu-buru sehingga mereka siap masuk ke dalam martabat perkawinan dan hidup dalam martabat itu. Kursus persiapan perkawinan yang diberikan diharapkan dapat mendewasakan pribadi calon pasangan sebagai orang beriman yang menghayati perkawinannya dalam membangun hidup berkeluarga, mampu menerima tugas baru yang diemban dalam ikatan perkawinan, sekaligus menjadi tanda dan sarana cinta kasih Allah, menjadi gambaran persatuan Kristus dengan Gereja-Nya.

Persiapan perkawinan yang diberikan, dan memuncak pada peneguhan pernikahan, diharapkan agar calon pasangan nikah mampu memiliki kesiapan dalam membangun rumah tangga, memahami tugas-tugasnya yang baru, membangun komitmen untuk hidup bersama, menyerahkan diri secara bebas sebagai suami istri, menerima untuk membentuk kebersamaan, dengan harapan rumah tangga yang baru memperoleh kebahagiaan, keharmonisan dalam ikatan perkawinan yang sesungguhnya terarah kepada kelanggengan hidup suami istri. Perjanjian perkawinan itu diangkat kedalam martabat sakramen, maka menjadi konsekwensi perjanjian itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusia manapun dan perkawinan dengan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali (bdk. Kanon 1056-1057).

Kenyataan yang terjadi terutama dewasa ini, pasangan yang telah meneguhkan perkawinan, masih meninggalkan banyak persoalan. Hal ini dapat kita jumpai di Stasi Santa Maria Asumpta SP3. Kursus persiapan perkawinan dilihat sebagai formalitas untuk dapat menikah, para pasangan tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti kursus persiapan perkawinan yang akhirnya pasangan tidak memiliki kesiapan dan pemahaman yang cukup mengenai perkawinan katolik serta tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua Kristiani. Pasangan yang telah meneguhkan perkawinan secara sah dan hidup bersama masih mengalami banyak persoalan. Tuntutan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi penyebab sehingga kurangnya komunikasi antara pasangan suami istri lantaran salah satu dari pasangan bekerja di tempat yang jauh. Kondisi demikian berdampak pada relasi personal keduanya menjadi dingin dan bahkan mengakibatkan perselingkuhan.

Kemajuan teknologi membawa dampak baik, sebagaimana hadirnya jejaring sosial media dapat mempermudah para penggunanya untuk berkomunikasi tetapi di lain sisi, jejaring sosial media memberi tantangan tersendiri bagi keluarga-keluarga Kristiani terutama para pasangan suami istri, mereka lebih memilih untuk mencari aman dengan cara berselingkuh melalui jejaring sosial media. Perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan nikah menjadi pemicu sehingga terjadi keretakan di dalam rumah tangga, bahkan sampai pasangan memilih untuk berpisah.

Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh keluarga katolik di Stasi Santa Maria Assumpta SP3, membawa dampak kepada anak-anak mereka. Hal ini

menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yang lahir dari keluarga yang bermasalah. Pasangan yang telah berpisah lebih memilih hidup bersama dengan selingkuhannya sebagai suami istri, sementara anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua mereka.

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh pasangan suami istri di Stasi Santa Maria Assumpta SP3 memberikan gambaran bahwa kursus persiapan perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai perkawinan katolik, sehingga pasangan nikah memiliki kesiapan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua Kristiani. Realitas inilah yang mengugah penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan harapan keluarga-keluarga Kristiani dapat dibantu. Untuk itu penulis memfokuskan penelitian dengan tema *“Kursus Persiapan Perkawinan Sebagai Dasar Kelanggengan Hidup Keluarga Katolik Berdasarkan Kanon 1063 Kitab Hukum Kanonik 1983 di Stasi Santa Maria Assumpta SP3 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper.”*

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pasangan nikah. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Para pasangan tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai perkawinan Katolik.
2. Para pasangan suami istri kurang memahami kursus persiapan perkawinan

3. Para pasangan suami istri kurang menyadari bahwa kegiatan kursus persiapan perkawinan adalah proses yang penting dalam membina rumah tangga.
4. Adanya aktifitas perselingkuhan antara pasangan suami istri melalui jejaring sosial media.
5. Kurangnya kasih sayang terhadap anak dalam keluarga.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas penulis berfokus dan hanya membatasi diri pada kursus persiapan perkawinan yang berdampak pada kelanggengan hidup keluarga katolik. Untuk itu tema yang mau digumuli adalah kursus perkawinan katolik untuk kelanggengan keluarga katolik berdasarkan Kanon 1063 Kitab Hukum Kanonik 1983 di Stasi Santa Maria Assumpta SP3 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana pemahaman pasangan suami istri tentang tujuan dan manfaat kursus persiapan perkawinan?.
2. Bagaimana dampak kursus persiapan perkawinan terhadap kelanggengan hidup pasangan suami istri?.

3. Bagaimana upaya pastoral agar KPP benar-benar dipahami sebagai persiapan mendasar untuk kelangsungan perkawinan?.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pemahaman pasangan suami istri tentang tujuan dan manfaat kursus persiapan perkawinan.
2. Mendeskripsikan dampak kursus persiapan perkawinan bagi kelanggengan hubungan dalam kehidupan pasangan suami istri.
3. Mendeskripsikan upaya-upaya pastoral agar KPP benar-benar dipahami oleh para pasangan sebagai persiapan mendasar untuk kelangsungan perkawinan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama terkait kursus persiapan perkawinan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan solusi bagi Stasi Santa Maria Assumpta SP3 dalam mempersiapkan dan mendampingi calon pasangan nikah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pasangan nikah: membantu pasangan nikah dalam memahami pentingnya kursus persiapan perkawinan, sehingga pasangan memiliki pemahaman yang cukup, serta memiliki kesiapan dalam membangun rumah tangga.
- b. Bagi penulis: untuk dapat mengetahui bagaimana cara dalam memberikan pendampingan melalui kursus persiapan perkawinan katolik.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika tulisan ini adalah bab I, Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II, Kajian Pustaka. Bab ini diuraikan tiga bagian pokok yakni, landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pikir. Bab III, Metode Penelitian. Bab ini diuraikan jenis penelitian, tempat dan waktu, objek dan subjek, definisi konseptual, sumber data, informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data. Pada bab IV, akan dijabarkan temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab V, adalah penutup yang memuat beberapa simpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Hakekat Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan secara umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Groenen, 1993: 19 dalam (Wonmut, 2017: 61). Mengemukakan bahwa, secara sosial perkawinan dipahami sebagai suatu hubungan antara pria dan wanita (entah satu orang atau berapa orang). Hubungan yang dimaksud terarah kepada hubungan seksual yang diatur sekaligus mendapat pengakuan dan legalisasi dari masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian di atas mengandung beberapa unsur pokok yang menjadi ciri perkawinan. *Pertama* adanya hubungan yang mantap dan stabil antara dua orang yang berbeda jenis kelamin. *Kedua* hubungan itu terjadi antara dua pribadi, yakni pria dan wanita (bisa jadi dua atau lebih pria dengan satu wanita atau sebaliknya). *Ketiga* adanya legalisasi atau pengakuan dari masyarakat setempat untuk menentukan syarat atau aturan tentang perkawinan yang berlaku menurut pandangan mereka.

2.1.2 Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab1
Tentang Perkawinan:

Pasal 1. Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria antara seorang
dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
yang Maha Esa”.

Pasal 2. a. Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaan itu.

b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 3. a. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya
bolehmempunyai seorang istri atau suami.

b. Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk
beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.

Berdasarkan pengertian undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas,
maka penulis berkesimpulan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria
dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)
yang di dalamnya mengemban tugas keibuan dan kebapaan. Ikatan perkawinan itu
diteguhkan atas dasar perjanjian untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Secara hukum, perkawinan memiliki unsur-unsur, yang diuraikan sebagai
berikut:

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin, yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga. Kekuatan yang terkandung di dalam ikatan perkawinan pasangan suami istri sebagai partner yang saling melengkapi, menjalankan tugasnya masing-masing yang bersifat materiil dan spiritual, terutama dalam mengembangkan kepribadiannya serta kedewasaan, untuk mencapai kebahagiaan dan kekekalan hidup berumah tangga.
- b. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Artinya menekankan aspek monogami; perkawinan hanya boleh dilangsungkan oleh seorang pria dan seorang wanita, sekaligus mengandaikan bahwa perkawinan sah apabila dilangsungkan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin (pria dan wanita).
- c. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri dan anak-anak.
- d. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya perkawinan tidak hanya semata-mata atas dasar kehendak manusiawi melainkan Allah yang menghendaki agar perkawinan itu terjadi, maka sahnya sebuah perkawinan harus diteguhkan menurut ajaran iman yang dianut oleh yang bersangkutan.

2.1.3 Pengertian perkawinan menurut para ahli

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dalam membangun kebersamaan hidup di dalam keluarga (rumah tangga). Menurut Thalib (1996), perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian yang suci, kuat dan

kokoh untuk hidup bersama yang sah di antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perjanjian dalam ikatan perkawinan haruslah diberikan secara bebas antara satu dan yang lain sehingga tidak ada paksaan di dalam perjanjian perkawinan. Menurut Heriyanti (2002), perkawinan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan atas dasar kemauan kedua belah pihak sehingga menjadi ciri khas yang mengikat satu sama lainnya.

Perkawinan mengandaikan hubungan antara pria dan wanita, yang di dalamnya mengandung hubungan yang intim, terarah kepada kelahiran anak. Menurut Hazaririn (1963), perkawinan adalah adanya hubungan antara dua orang yang harus berbeda jenis kelamin yang di dalam hubungan itu terdapat pembagian peran dan tanggung jawab. Dunvall dan Miller (2012), menyimpulkan bahwa perkawinan adalah adanya suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugas masing-masingnya.

Perjanjian dalam ikatan perkawinan yang sah tidak semata-mata hanya terarah pada hubungan seksual dan kelahiran anak, tetapi sahnya sebuah perkawinan menuntut pengakuan secara hukum sehingga dapat diakui dan legal. Menurut Maya (2013), perkawinan adalah adanya suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) sehingga mampu membentuk keluarga yang sah di mata agama dan legal di mata hukum.

Berdasarkan pengertian perkawinan yang telah dijelaskan di atas, penulis berkesimpulan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian yang dilakukan secara

bebas dan dengan penuh tanggung jawab oleh pasangan suami istri untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, yang di dalamnya mengemban tugas-tugasnya masing masing dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan kelanggengan hidup sebagai suami istri.

2.1.4. Perkawinan dalam pandangan para Teolog

Ajaran tentang perkawinan Kristiani yang terdapat dalam Kitab Suci baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kemudian direfleksikan kembali oleh Bapa-Bapa Gereja dengan mengartikan perkawinan Kristiani sebagai lambang antara Kristus dan Gereja. Refleksi tentang perkawinan Kristiani memiliki alasan yang cukup kompleks antara lain: *pertama* perkawinan Kristiani belum memiliki lembaga yang mengatur secara yudiris perihal perkawinan. *kedua* perkawinan Kristiani dipengaruhi oleh berbagai kultur dan budaya. Kehidupan orang Kristen perdana misalnya, perkawinan dipengaruhi oleh kultur Romawi dan Yunani yang melihat perkawinan sebagai suatu institusi yang bersifat politis, ekonomis, dan yudiris.

Pandangan yang ada memberikan kesimpulan bahwa perkawinan orang-orang Kristen tidak jauh berbeda dengan orang lain disekitarnya; (non kristen) berarti mereka (orang kristen) mengikuti adat perkawinan setempat dan mencoba mewujudkan *ethos* Kristen dengan membersihkan adat itu dari unsur-unsur yang dirasa kurang cocok dengan *ethos* Kristennya (Gronen, 1993: 148).

Untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada, muncul beberapa tokoh yang cukup berpengaruh, salah satu diantaranya adalah St Agustinus, ia adalah tokoh yang pertama kali menulis secara sistematis tentang teologi perkawinan

kristiani. Pandangannya tentang teologi perkawinan Kristiani mempengaruhi kehidupan dan perkembangan Gereja hingga sekarang. Menurutnya perkawinan Kristiani memiliki tujuan yang hakiki dan amat mendasar. Ia mengajarkan bahwa perkawinan pada umumnya memiliki ciri tak terceraiakan dan perkawinan bersifat monogam sebab merupakan lambang kesatuan cinta antara Allah dan manusia (Bria, 2010: 21).

Berkaitan dengan perkawinan Kristiani, Santo Agustinus menggaris bawahi tiga ajaran kebaikan perkawinan atau yang sering disebut tiga *bona coniugali* (bonum: makna, kebaikan), yakni; *bonum prolis* (kebaikan prokreatif/keturunan); *bonum fidei* (kebaikan, kesetiaan), *bonum sacramentum* (kebaikan sacramental). Ketiganya melambangkan tanda hubungan cinta yang mesra dan sempurna antara Kristus dengan Gereja-Nya. Selain itu dalam ajarannya mengenai perkawinan Kristiani, Santo Agustinus menekankan ciri perkawinan yang tak terceraiakan sebab merupakan lambang hubungan cinta antara Kristus dengan Gereja.

Santo Agustinus mengulas tiga kebaikan yang menjadi tujuan perkawinan Kristiani. Kebaikan untuk prokreasi (*Bonum prolis*) maksudnya ialah anak yang dilahirkan, ditampung dengan bersih, diasuh dengan murah hati dan dididik dengan agama. Kesetiaan (*Bonum fidei*), bonum kesetiaan antara suami istri, artinya tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain (selain dengan istrinya atau suaminya). Sakramen (*Bonum sacramentum*) sesungguhnya perkawinan itu tak terceraiakan, sehingga meskipun tidak ada keturunan dan walaupun suami istri berpisah (Turu, 2018). Pandangan St. Agustinus, tentang perkawinan Kristiani, Paus Leo Agung kemudian mengupayakan dan menetapkan

aturan agar perkawinan dapat dirayakan secara publik sehingga Gereja memiliki wewenang yudiriksi resmi atas perkawinan orang-orang Kristiani. Pertanyaan lebih lanjut apa yang menjadi sifat khas perkawinan dan apa yang membuat perkawinan yang sah itu terjadi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut muncul beberapa tokoh seperti, Hincmar, Paus Nikolas 1 dan Paus Alexander III.

Hincmar dalam pandangannya tentang perkawinan, ia berpendapat bahwa yang membuat perkawinan itu sempurna adalah perayaan dan konsumsi. Perkawinan yang telah disempurnakan dengan konsumsi tidak dapat dibubarkan. Menurutny konsumsi adalah suatu aktus yang melambangkan kesatuan antara Kristus dengan Gereja-Nya. Walaupun selanjutnya Hincmar tidak mengatakan secara jelas perihal terjadinya perkawinan apakah *konsensus* ataukah keduanya *konsensus* dan *konsumasi*(Turu, 2018).

Pandangan Hincmer selanjutnya dipertegas oleh Paus Nikolas 1 dengan menyatakan bahwa yang membuat perkawinan sah adalah *konsensus* dari kedua partner. Pandangannya tentang perkawinan, meskipun telah terjadi hubungan seksual (*konsumasi*), bahkan semua upacara, baik melalui upacara adat maupun upacara Gerejawi, sesungguhnya perkawinan belum terjadi. Tekanannya pada persetujuan timbal balik sebagai unsur yang menentukan dan memutuskan dampak bahwa perkawinan semakin menjadi perkara personal dan individual antara kedua partner. Pandangan ini kemudian didukung oleh beberapa Paus sesudahnya seperti Alexander II, Alexander III, Gregorius VII dan Inosentius II.

Untuk menjawab unsur hakiki dari sebuah perkawinan, maka muncul dua kelompok dengan pandangan yang berbeda dengan tiga elemen yang menjadi

bahan pertimbangan bagi para teolog dan ahli hukum yakni *konsensus*, *konsumasi* dan *sakramen*. Kelompok itu diwakili oleh sekolah Paris dengan teori *konsensus* dan sekolah Bologna dengan teori *copula counigalis*.

Pandangan sekolah Paris menyatakan bahwa *konsensus* yang menjadi penyebab sehingga perkawinan ada dan sah serta tak terceraikan, bukan atas dasar hubungan seksual. Tokoh yang terkenal untuk sekolah ini adalah Petrus Damianus, Ivo dari Chartres, Hugo dari St. Viktor dan Petrus Lambardus. Pandangan ini kemudian ditentang oleh sekolah Bologna dengan teori *copula* yang menegaskan bahwa *konsensus* tidak cukup untuk menyebabkan adanya perkawinan. Sahnya sebuah perkawinan perlu adanya konsumsi (*copula counigalis*). Pendukung teori ini adalah Gratianus, Anselmus dan Wilhem Champeaux (Turu, 2018).

Gratianus berpendapat bahwa *konsensus* dan *copula coniugalis* membentuk perkawinan yang sempurna. Menurutnya perkawinan yang diteguhkan dengan *konsensus* hanyalah *matrimonium imperfectum* (perkawinan belum sempurna) konsekwensi adalah perpisahan antara suami istri mungkin terjadi. Selanjutnya *konsensus* yang telah disertai dengan *copula* membentuk *matrimonium perfectum* (perkawinan sempurna) kerana itu perkawinan *perfectum* (sempurna) memiliki kekuatan yang absolut menjadi sakramen (Turu, 2018).

Berdasarkan pandangan yang dihasilkan oleh kedua sekolah, maka kesimpulannya bahwa yang menjadi elemen perkawinan Kristiani adalah *konsensus* dan *konsumasi*, selanjutnya perkawinan dipahami sebagai sakramen dalam arti tegas yang dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa parkawinan mulai

dilepas dari konteks sosial. Perkawinan Kristiani kemudian menjadi peristiwa Gerejawi dengan menggunakan teks Ef. 5: 32 sebagai dasar ikatan perkawinan kuat, intim dan mendalam dengan mengambil hubungan Kristus dan Jemaat-Nya sebagai simbol (Turu, 2018).

Paus Alexander III kemudian mempersatukan teori dari kedua Sekolah yakni, Sekolah Paris dengan teori *konsensus* dan Sekolah Bologna dengan teori *konsumasi*(*copula coniugalis*). Penegasannya tentang perkawinan bahwa konsensuslah yang membuat perkawinan itu ada dan sah tetapi perkawinan tersebut sepenuhnya barulah tak terceraikan setelah ada konsumasi (Turu, 2018).

Beberapa Teolog kemudian mencoba menggali elemen perkawinan sebagai sakramen. Anselmus dari Laon misalnya, mengikuti ajaran St. Agustinus dengan menggunakan *Tria Bona* yakni *Bonum prolis*, *Bonum fidei* dan *Bonum Sakramentum* dengan melihat perkawinan sebagai lambang Tritunggal. Pandangannya bahwa perkawinan sungguh sebuah sakramen sebab menyembunyikan suatu yang suci, yakni perkawinan yang terceraikan antara Kristus dan Gereja.

Hugo dalam penjelasannya tentang teori konsensus, ia juga mengangkat sakramen sebagai elemen dalam suatu perkawinan. Pendasarannya adalah perkawinan yang terwujud melalui *konsensus* merupakan lambang dan tanda antara ikatan Kristus dan Gereja-Nya. Sakramen sebagai lambang dan tanda menjadi rahmat bagi suami istri yang sungguh dikuduskan oleh ikatan kasih antara lambang Kristus sebagai suami dan Gereja-Nya sebagai istri. Perkawinan antara suami istri dibawa kedalam rahmat kasih Allah sehingga dikuduskan dan

serentak menjadi peserta dalam kasih Allah dan manusia, kasih Allah dan Gereja (Turu, 2018).

St. Thomas Aquinas lebih lanjut mengembangkan pikiran Hugo perihal perkawinan sebagai sakramen. Menurutny sakramen perkawinan sama dengan sakramen- sakramen lain, karena itusakramen perkawinan merupakan tanda atau hal yang suci sekaligus mendatangkan rahmat. Dalam pandangannya, Aquinasmelihat bahwa perkawinan Kristiani merupakan lambang antara Kristus dengan Gereja,karena itupersatuan antara partner yang menikah melambangkan kehendak Kristus waktu wafat di salib yang bersatu dengan Gereja-Nya. Persatuan antara suami istri menunjuk pada peristiwa penyelamatan sehingga kekuatan perkawinan dihadirkan melalui perbuatan yang diresapi melalui dayaKristus yang wafat di salib, karena itu ikatan perkawinan yang tercipta oleh kesepakatan menjadi sakramen yang tetap (Gronen, 1993:217).

Pandangan perkawinan sebagai sakramen, kemudian dipertegas oleh Konsili Trente melalui dektrit *Tamesti*, dengan menegaskan beberapa hal sekaligus memberikan penekanan bahwa perkawinan Kristiani adalah sebuah sakramen dalam arti sepenuh-penuhnya. Selain menjawab kebutuhan Gereja, Konsili Trente menaggapi pandangan para reformator yakni, Martin Luther dan Calvin yang melepaskan perkawinan dari sakramentalitas (Turu, 2018). Elemen perkawinan sebagai dasar perkawinan Kristiani yaknikonsensus, *copula* dan *sakramen*yang dimuat di dalam KHK 1917, selanjutnya melalui terang Konsili Vatikan ke II dibaharui dalam KHK 1983 yang digunakan saat ini sebagaimana tertuang dalam norma kanon 1055 yang menjadi hakekat perkawinan Kristiani.

2.1.5 Hakekat Perkawinan Katolik

2.1.5.1 Perkawinan menurut Kitab Suci Perjanjian Lama

Perjanjian Lama tidak menyajikan ajaran yang begitu sistematis tentang perkawinan. Perjanjian Lama hanya menyajikan penggalan-penggalan yang menunjukkan bagaimana kepercayaan dan praktek orang-orang pada zamannya (bangsa Israel) yang berhubungan dengan perkawinan. Sekalipun demikian, kepercayaan dan praktek perkawinan pada zaman Perjanjian Lama sangat mempengaruhi kepercayaan dan praktek orang Kristen purba (Gereja Perdana). Dalam pandangan orang Israel mengenai perkawinan misalnya, keluarga merupakan sumber utama bagi kekuatan suku bangsa. Memiliki anak yang banyak dipercaya akan mendatangkan rejeki bahkan menjadi rahmat bagi suku atau bangsa itu sendiri. Menurut kepercayaan bangsa Israel, kelangsungan hidup dan kesejahteraan suatu bangsa bergantung pada keturunan atau anak cucu (Bria, 2010:15).

Kisah tentang penciptaan adalah hasil dari suatu perkembangan yang sudah sangat lama, mengandung sebuah pengertian tentang perkawinan yang berasal dari suatu sistem budaya yang sudah sangat maju, sebagaimana manusia pertama, Adam dan Hawa muncul dalam suatu konteks yang sangat keramat dan suci (Kej. 2:21-24). Mereka tampil menjadi bagian yang integral dari ciptaan yang lain menjadi sepasang suami istri, sebagai dua makhluk manusia yang berbeda secara seksualitas (Kej 1:27) tetapi setara di hadirat Allah.

a. Kitab Kejadian

Kitab Kejadian 1:27-28, “maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan-Nyalah mereka.... beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”. Penggalan teks Kitab Kejadian memberikan beberapa penekanan mengenai perkawinan antara lain: (a) Allah menghendaki agar adanya seksualitas, yang diaktualisasikan oleh pria dan wanita bukan menjadi suatu kenyataan yang kebetulan, melainkan Allah sendiri yang menghendakinya, maka seksualitas adalah sesuatu yang berharga, baik dan suci. (b) Allah sendiri yang menghendaki agar adanya perbedaan seksualitas, antara laki-laki dan perempuan. (c) Perkawinan itu diberkati, direstui, dan didukung oleh Allah. Maka melalui pemberkatan yang diterima, pria dan wanita mendapat tugas dari Allah yaitu, “beranak cucu dan menguasai bumi”. Hal ini menunjukkan kelahiran baru (prokreasi) yang merupakan tugas utama untuk meneruskan keturunan dan memelihara bumi (Turu, 2018).

Kitab Kejadian menjelaskan, maka Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah, Ia meniupkan nafas kehidupan kepada manusia itu sehingga ia menjadi makhluk yang hidup (Kej 2:7). Lalu Tuhan Allah berkata “tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja; Aku akan memberikan seorang penolong yang cocok baginya (Kej 2:18). Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, ketika ia tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Tulang rusuk yang diambil dari manusia itu, Tuhan Allah menciptakan

seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu (Kej 2:21-22). Lalu berkatalah manusia itu: “inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.... sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej 2:23-24). Kitab Kejadian menekankan konsep kesatuan perkawinan yang erat dan mesra, karena mereka berasal dari penciptaan yang sama dan berasal dari bahan yang sama pula (Bria 2010:16).

Kitab Kejadian menegaskan bahwa perkawinan sesungguhnya terjadi atas kehendak dan dorongan Allah (Hawa dibawa kepada Adam), maka perkawinan itu sesuatu yang baik dan suci. Selain itu kitab Kejadian memberikan makna lain dari perkawinan, yaituperpisahan dengan keluarga (orang tua) dan persatuan secara akrab dan mesra karena saling mencintai antara kedua makhluk ciptaan yang berlainan jenis kelamin untuk membentuk persekutuan hidup sebagai suami istri. Dengan kata lain persatuan antara mereka adalah sebagai satu daging yang mengungkapkan terwujudnya manusia baru.

Dari setiap penggalan Kitab Kejadian tentang perkawinan, sesungguhnya menekankan sifat perkawinan yang hanya boleh dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki (sifat monogam). Ungkapan ini kemudian diperkuat dan didukung oleh perkembangan simbolis perkawinan antara Yahwe dan Israel sebagai bangsa terpilih, dengan pemaknaan bahwa Yahwe sebagai mempelai laki-laki dan Israel sebagai mempelai perempuan, kerana itu perkawinan sesungguhnya adalah sebuah institusi yang baik, suci dan kudus.

b. Kitab Nabi Hosea

Nabi Hosea memusatkan ajarannya tentang perkawinan bagi orang-orang Israel. Perkawinan adalah sebuah institusi yang suci, karena menjadi hubungan cinta yang setia dan mesra antara Yahwe dan Israel. Yahwe menjadi mempelai laki-laki yang sungguh setia dan Israel sebagai mempelai perempuan yang kesetiaannya mengalami pasang surut, karena Ia (Yahwe) sering dikhianati, tetapi Yahwe tetap setia terhadapnya (Israel).

Untuk membantu orang Israel memahami hubungan kasih yang begitu dalam antara Yahwe dan Israel sekaligus menyadari kebesaran cinta Yahwe sebagai suami kepada Israel, dengan permintaan Yahwe, nabi Hosea harus mengambil seorang perempuan sundal sebagai istrinya. Walaupun dalam kehidupan berkeluarga, istrinya beberapa kali mengkhianatinya, Hosea tetap setia mencintai dengan kasih dan kesetiaan. Ketidaksetiaan istri Hosea adalah simbol ketidaksetiaan Israel terhadap Yahwe. Ketidaksetiaan Israel yang meninggalkan Yahwe dan menyembah dewa-dewi bangsa kafir, tidak membuat Yahwe berpaling, bahkan Yahwe tetap setia menerima mereka sebagai bukti dari kebesaran, kesetiaan dan cinta-Nya (Turu, 2018).

Gambaran simbolis relasi kasih antara Yahwe dan Israel sama halnya nabi Hosea dan istrinya. Gambaran simbolis ini mengungkapkan salah satu sifat dari perkawinan, bahwa perkawinan memiliki sifat kesetiaan yang secara penuh dan langgeng antara suami istri. Ketidaksetiaan suami atau istri tidak dijadikan sebagai alasan untuk mengkhianati kesetiaan dalam ikatan perkawinan. Suami atau

istridiharapkan untuk menjaga kesetiaan sebagaimana gambaran Yahwe dan Israel, Hosea dan istrinya.

c. Kitab Kidung Agung

Kidung Agung bab 1-8 memberikan gambaran yang sama yaitu, Yahwe dan Israel sebagai pasangan suami istri, didasari dengan relasi cinta yang hidup. Dengan demikian Kidung Agung sesungguhnya memberikan penekanan bahwa perkawinan haruslah didasarkan dengan cinta antara kedua pribadi yang berlangsung seumur hidup, terarah kepada kelanggengan suami-istri dalam merenungkan kehebatan dan keindahan ciptaan Allah, melalui kasih Ilahi dan manusiawi sekaligus hubungan itu di dasarkan pada perjanjian (Turu, 2018).

d. Kitab Amsal

Kitab Amsal bab 5-6 membahas secara mendalam mengenai sifat eksklusif perkawinan. Sesungguhnya perkawinan dikehendaki oleh Allah. Suami harus menjauhi wanita-wanita lain selain istrinya, “minum dari air sumurnya sendiri. Sebaliknya suami juga harus menjaga istrinya agar tidak berhubungan cinta dengan pria lain. Kitab Amsal memberikan ilustrasi bahwa sifat perkawinan adalah monogam yang didasari oleh kesetiaan yang total (Turu, 2018).

Walaupun kitab-kitab Perjanjian Lama menyajikan ajaran mengenai perkawinan tidak begitu sistematis, tetapi berdasarkan beberapa teks biblis dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Lama menjunjung tinggi institusi perkawinan sebagai sesuatu yang baik, suci dan kudus, sebab Allah sendiri menghendaki dan berperan di dalamnya.

2.1.5.2 Perkawinan menurut Kitab Suci Perjanjian Baru

Dalam Perjanjian Baru, konsep tentang perkawinanpun tidak diterangkan atau dijelaskan secara sistematis tetapi pemaknaan perkawinan dalam konteks Perjanjian Baru menjadi pokok-pokok penting dan mendasar. Yesus mengambil simbol antara diri-Nya dengan Gereja; Ia sebagai mempelai laki-laki dan Gereja sebagai mempelai perempuan, (bdk. Luk. 5:34; Yoh. 2:1-11). Yesus memberi arti dan makna tentang perkawinan sebagaimana simbol Yesus dan Gereja, yang sesungguhnya mengungkapkan perkawinan Kristiani harus didasarkan pada model hubungan Kristus dengan Gereja-Nya (Turu, 2018).

Perjanjian Baru sedikit mengulas tentang perceraian, diungkapkan ketika para murid bertanya kepada Yesus tentang perceraian, lalu Yesus mengarahkan mereka kepada ceritera tentang penciptaan “tidakah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia, sejak semula Ia menciptakan laki-laki dan perempuan?” “Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu” (Mat. 19:4-6).

Dalam injil Matius, Yesus mengajarkan dua unsur penting tentang perkawinan. *Pertama*, Yesus menekankan hakikat dari sebuah perkawinan yang merupakan bentuk kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Kesatuan itu bersifat erat dan langgeng yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah, karena itu pihak-pihak yang bersatu bukan lagi dua melainkan satu (bdk Kej. 2:21-25). Perkawinan merupakan suatu institusi yang suci, sebab Allah berperan di dalamnya, maka perceraian tidak diizinkan. Dalam kaitannya dengan ajaran mengenai perkawinan, sesungguhnya Yesus menekankan sifat ketidakceraian (*indissolubilitas*) dari perkawinan orang-orang Kristiani. Yesus menyadari bahwa

dahulu nabi Musa mengizinkan untuk diadakan perceraian dengan terpaksa, karena ketegaran hati orang-orang Yahudi, bukan karena nabi Musa menghendakinya (bdk. Ul. 24:1). *Kedua*, hak untuk kawin. Yesus mengatakan bahwa tidak semua orang harus kawin, baik karena memiliki kemampuan maupun ketidakmampuan. Ada yang tidak kawin karena dibuat demikian oleh orang lain dan ada yang tidak kawin karena kemauannya sendiri secara sukarela demi kerajaan Allah.

Dalam tulisan Rasul Paulus, ditemukan refleksi teologis tentang perkawinan. Menurut refleksinya, perkawinan bukan hanya saja baik, tetapi menjadi sumber kekudusan bagi partner yang tak beriman. Karena suami yang tidak beriman dapat dikuduskan oleh istrinya dan istrinya yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya 1Kor 7:14.

Perkawinan merupakan sebuah hubungan yang mengekspresikan simbol Kristus dan Gereja-Nya (Ef 5:21-23). Gambaran hubungan Yahwe dan Israel atau Kristus dengan Gereja-Nya harus menjadi model suatu perkawinan. Bagi Rasul Paulus perkawinan hanyalah suatu realitas manusiawi, karena masih berada di bawah nilai-nilai yang lebih tinggi dan yang lebih luhur. Selanjutnya, hendaklah setiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti ia dipanggil Allah. Rasul Paulus dalam ajarannya mengulang kembali apa yang telah diajarkan Yesus bahwa suami istri dilarang bercerai (1Kor. 7:10-11). Selanjutnya, Rasul Paulus memberikan semacam kualifikasi teologisnya tentang perkawinan yang mengatakan bahwa seorang beriman entah laki-laki atau perempuan dapat menguduskan pasangannya yang tak

beriman, karena itu perceraian hendaknya dihindarkan. Tetapi lebih lanjut, jika pihak yang tak beriman ingin bercerai karena iman pasangannya maka dalam hal ini pihak yang beriman tidak lagi terikat dengan pasangan yang tak beriman itu.

2.1.5.3 Hakekat Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik 1983

Perkawinan menurut ciri kodratnya adalah sebuah perjanjian (*foedus*). Hal ini diatur dan ditegaskan dalam kitab hukum Kanonik 1983, Kanon 1055: “§1. Dengan perjanjian (*foedus*) antara pria dan wanita untuk membangun persekutuan (*consortium*) seluruh hidup; menurut dari ciri kodratnya adalah perjanjian yang terarah kepada kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh karena Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke dalam martabat sakramen. §2. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan yang sah tidak dengan sendirinya sakramen.

Penjelasan Kanon 1055 di atas memberikan penekanan mengenai hakikat dan tujuan perkawinan katolik, yakni perkawinan sebagai perjanjian (*foedus*) dan perkawinan sebagai sakramen. Secara spesifik, Kanon 1055 memberikan pendasaran mengenai kodrat perkawinan adalah perjanjian antara suami istri, perjanjian itu melambangkan dan menghadirkan perjanjian antara Allah dan umat manusia, baik antara Yahwe dan bangsa Israel maupun antara Kristus dengan Gereja-Nya.

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian itu diberikan secara sadar dan bebas untuk hidup bersama

sebagai suami istri yang saling menerima dan memberikan diri dalam cinta yang total, berlangsung seumur hidup. Perjanjian perkawinan menuntut suatu perkawinan yang tak terputuskan dan perkawinan monogam. Konsekwensinya adalah menolak secara total praktek poligami dan praktek poliandri sama halnya kumpul kebo, walaupun dalam kumpul kebo terjadi kesepakatan timbal balik sebagai partner, adanya komitmen mengenai tugas dan tanggungjawab sebagaimana terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi tidak ada ikatan perkawinan yang formal sehingga ikatan perkawinan antara mereka tidak terjadi perjanjian yang sesungguhnya yaitu perjanjian bersifat resmi, publik dan yudiris (Wea, 2020:86).

Konsili Vatikan ke II khususnya dalam *Gaudium et Spes* (GS 48-51) menegaskan kembali beberapa hal yang fundamental tentang perkawinan sebagai (*foedus*). Pokok ajaran konsili lebih bersifat biblis ketimbang yuridis formal. Inti dari perjanjian adalah pendekatan Allah kepada manusia dan tanggapan manusia terhadap Allah (Ul. 26:17-18). Konsili menekankan komitmen dan tanggung jawab pribadi sebagai suami istri untuk saling setia, yang dilatarbelakangi oleh pendasaran biblis yang melihat perkawinan sebagai suatu hubungan pribadi dan komitmen antara pasangan suami istri yang dimaknai dalam janji Allah yang tak pernah diingkari dalam kebaikan cinta-Nya dan tak pernah pudar (Yer 31:31-34). Perjanjian perkawinan berakar pada perjanjian suami istri yang terjadi oleh konsensus pribadi yang tak dapat ditarik kembali dan berlangsung seumur hidup. Dalam pandangan inilah perkawinan menjadi suatu

hubungan yang menggambarkan perjanjian antara Allah dan umat-Nya, Kristus dan Gereja-Nya (Wea, 2020:87).

Konsili Vatikan ke II memberikan penegasan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup yang dibentuk dari perjanjian pasangan suami istri. Persekutuan itu tidak dapat disamakan dengan persekutuan manusia lainnya, sebab persekutuan perkawinan merupakan persekutuan antara dua pribadi yang saling mencintai dalam ikatan yang suci dan tetap, yang saling memberi dan menerima sebagai partner dalam membangun rumah tangga, terarah kepada kesejahteraan hidup bersama (GS., art. 48).

Katekismus Gereja Katolik memaknai perkawinan sebagai sakramen, sama halnya dengan sakramen tahbisan, dalam arti bahwa sebagai sakramen untuk melayani dalam persekutuan umat (*communio*), karena itu suami istri mengemban tugas dan misi khusus untuk membangun umat Allah. Perkawinan adalah sebuah sakramen yang dibentuk dan melambangkan kesatuan antara Kristus dengan Gereja-Nya. Dari pernyataan ini, suami istri menerima, menampung dan menghadirkan model Kristus di dalam perkawinannya serta mewujudkan dan memelihara dalam relasi cinta kasih suami istri, menjadi sarana yang melambangkan Kristus dengan Gereja Ef 5:21-23.

2.2 Sifat-sifat Hakiki Perkawinan

Pernyataan Kanon 1056 menegaskan bahwa ciri-ciri hakiki perkawinan ialah kesatuan (*unitas*) dan memiliki sifat tak terputuskan (*indissolubilitas*) yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar

sakramen. Pernyataan Kanon 1056 memberikan pendasaran bahwa perkawinan katolik memiliki sifat yang khas yakni sifat (*unitas*) kesatuan dan (*indissolubilitas*) tak dapat diputuskan.

Sifat kesatuan (*unitas*) adalah relasi antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun hidup sebagai suami istri melalui sebuah perjanjian yang memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Sifat kesatuan atau unitas mengandaikan seseorang hanya boleh mempunyai seorang istri atau seorang suami. Sifat perkawinan unitas menolak secara total segala bentuk praktek perkawinan yang bersifat poligami maupun poliandri (Turu, 2018).

Kekhasan hakiki lain dari perkawinan adalah *indissolubilitas* atau sifat tak terputuskan persis sama dengan ikatan kekal dari perkawinan dan konsekwensinya melawan adanya perceraian. Indisolubilitas dalam perkawinan Kristiani memiliki kestabilan khusus yang hanya dilangsungkan sekali secara sah dan tidak bisa lagi digagalkan.

Sifat kesatuan (*unitas*) dan sifat tak terputuskan (*indissolubilitas*) keduanya memiliki hubungan antara satu dan yang lain, sebab keduanya merupakan aspek yang saling menyempurnakan perkawinan Kristiani. Kedua aspek saling mengartikan, membahasakan dan menegaskan satu sama lain. Perkawinan mengandaikan keterlibatan seluruh diri pribadi sebagai suami istri yang membangun relasi atas dasar penyerahan diri seutuhnya. Relasi antara pasangan suami istri, dibangun secara terus-menerus dan berlangsung selama pribadi itu ada dan hidup, maka konsekwensi dari sifat tak terputuskan (*indissolubilitas*) adalah

kesempurnaan dan kepenuhan dalam relasi yang dibangun oleh pasangan suami istri.

Sifat kesatuan (*unitas*), mengandaikan bahwa kehendak dan kemampuan sebagai suami istri barulah sempurna dan penuh jika hal itu hanya diberikan kepada istri atau suaminya. Kedua sifat hakiki perkawinan, berkaitan erat dengan tujuan perkawinan. Kesejahteraan antara suami istri harus bersumber dari relasi suami istri yang saling memberikan pengakuan akan kesetaraan martabat pribadi sebagai suami istri yang bermuara dalam membentuk penyerahan diri pada pribadi pasangan dengan seluruh kekayaan dirinya (Raharso, 2016: 105-106). Selain itu kesejahteraan anak menuntut perkawinan orang tua yang *unitas* dan *indissolubilitas* bahwa anak lahir dari ayah dan ibu yang terikat dengan perkawinan yang memiliki sifat kesatuan (*unitas*) dan sifat tak terputuskan (*indissolubilitas*).

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa perkawinan katolik memiliki ciri yang khas, yakni ciri *unitas* dan *indissolubilitas* yang memiliki efek dalam mempertahankan hubungan pasangan suami yang terarah kepada kesejahteraan pasangan serta tugas dan tanggung jawab hakiki sebagai pasangan suami istri.

2.3 Kursus Persiapan Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983

Kanon 1063

Kesadaran akan sehatnya kehidupan masyarakat dan Gereja bergantung pada sehatnya kehidupan suami-istri dan keluarganya, maka perlu mempersiapkan perkawinan itu dengan matang.

Sakramen perkawinan memiliki nilai yang sangat tinggi bagi seluruh komunitas Kristiani, terutama bagi suami istri sendiri. Pernikahan bukanlah sebuah pilihan yang diambil secara terburu-buru, melainkan harus dipersiapkan dengan matang, sebab perjanjian perkawinan itu diangkat kedalam martabat sakramen oleh Kristus Tuhan dan menjadi sakramen perjanjian baru. Suami istri Kristiani menjadi Gereja Domestik yang merupakan sel utama dan vital di dalam masyarakat sebagai rumah suci kehidupan (Raharso 2016: 250). Untuk dapat memahami sekaligus menghidupi ikatan perkawinan itu, calon pasangan membutuhkan katekese khusus. Bagi pasangan Kristiani, perkawinan sungguh-sungguh menjadi panggilan kepada status kehidupan yang istimewa dan penuh rahmat Ilahi. Pasangan dituntut untuk memiliki persiapan yang memadai agar panggilan itu dapat dihayati dengan penuh, dan dapat membawa buah-buah kebaikan bagi Gereja dan Masyarakat.

Hukum Gereja berbicara dalam bab pertama mengenai reksa pastoral dan hal-hal yang mendahului peneguhan perkawinan. Kitab Hukum Kanonik 1983 (Kanon 1063-1072), menunjukkan susunan yang logis sekaligus menjadi kitab hukum yang berdimensi pastoral, sebagaimana Kitab Hukum Kanonik 1983 menjelaskan bahwa persiapan perkawinan merupakan karya kegembalaan Gereja, untuk seluruh umat beriman terutama para gembalaannya.

Kanon 1063 membuka bab, mengenai persiapan perkawinan dengan menegaskan bahwa para Gembala umat wajib mengusahakan agar setiap komunitas Gerejawi memberikan bantuan kepada umat beriman Kristiani agar

hidup perkawinan dipelihara dalam semangat Kristiani, serta berkembang dalam kesempurnaan. Pendampingan itu terutama harus diberikan:

- § 1. Dengan khotbah, katekese yang disesuaikan bagi anak-anak, kaum muda serta orang dewasa, juga dengan menggunakan sarana-sarana komunikasi sosial, agar dengan itu umat beriman Kristiani mendapat pengajaran mengenai makna perkawinan Kristiani dan tugas-tugas suami istri serta sebagai orang tua Kristiani;
- § 2. Dengan persiapan pribadi untuk memasuki perkawinan, supaya dengan itu mempelai disiapkan untuk kesucian dan tugas-tugas dari statusnya yang baru;
- § 3. Dengan perayaan liturgi perkawinan yang membawa hasil agar dengan itu memancarkan bahwa suami istri menandakan serta mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja-Nya,
- § 4. Dengan bantuan yang diberikan kepada suami istri, agar mereka dengan setia memelihara serta melindungi perjanjian perkawinan itu, sampai pada penghayatan hidup di dalam keluarga yang semakin hari semakin suci dan semakin penuh.

Pernyataan Kanon di atas memberikan gambaran bahwa Gereja tidak hanya memberi perhatian kepada peneguhan perkawinan agar sah dan halal secara yudiris, melainkan perkawinan itu menghasilkan buah-buah kebaikan, bagi pasangan suami istri dan keluarga itu sendiri, serta terarah kepada Gereja dan seluruh masyarakat. Untuk menjamin perkawinan itu agar sah secara hukum dan sungguh-sungguh berkembang dalam kesempurnaan sesuai dengan ciri kodratnya, maka hukum Kanonik menentukan sebelum perkawinan diteguhkan haruslah

dilakukan dua macam persiapan yakni, persiapan yang bersifat kateketis-pastoral dan persiapan yang bercorak yudiris, yaitu melalui penyelidikan Kanonik (Raharso, 2016: 251).

2.3.1 Reksa pastoral pra-nikah

Reksa pastoral pra-nikah yang dimaksudkan adalah semua bentuk pelayanan dan pembinaan yang bercorak kateketis, pastoral dan liturgis sakramental yang diberikan oleh Gereja kepada umat beriman mengenai kehidupan suami istri dalam kehidupan berkeluarga, agar membantu umat memilih status kehidupan maupun untuk mempersiapkan pasangan-pasangan yang telah memutuskan pilihan mereka untuk hidup dalam ikatan perkawinan.

Pernyataan Kanon 1063, mengandaikan bahwa persiapan perkawinan merupakan sebuah proses panjang yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, yang berawal dari berbagai pengenalan hidup kaum beriman. Tujuan akhir dari proses panjang itu adalah agar umat mendapat pengajaran mengenai makna perkawinan Kristiani serta tugas-tugas yang diemban oleh suami-istri sekaligus menjadi orang tua Kristiani (Kan. 1063 §1). Mengingat proses panjang itulah maka Gereja membagi persiapan perkawinan menjadi beberapa tahap yakni, persiapan jauh, persiapan dekat dan persiapan langsung (Raharso, 2016: 251-252).

2.3.1.1 Persiapan jauh

Persiapan jauh dilakukan melalui kotbah dan katekese yang disesuaikan dengan perkembangan umat yang terdiri dari, kelompok anak-anak, kaum muda

dan orang dewasa (Wea, 2019:21). Persiapan jauh di lakukan di dalam keluarga, sekolah dan kelompok-kelompok pembinaan. Keluarga sudah seharusnya memberikan pembinaan kepada anak-anak, remaja dan kaum muda (Kan. 1063 §1). Persiapan ini terutama dilakukan di lingkungan keluarga sendiri maupun pembinaan di Sekolah. Melalui kelompok-kelompok pembinaan iman anak-anak sudah seharusnya diarahkan untuk menemukan jati diri mereka, yang dihiasi dengan kehidupan jiwa yang kaya dan kompleks serta kepribadian yang unik dari segala kekuatan dan kelemahannya.

Perlu menanamkan penghargaan mengenai nilai-nilai insani yang otentik bagi anak-anak, baik dalam hubungan pribadi maupun sosial, dengan memberikan apa yang perlu untuk membentuk karakter, penguasaan diri dan menggunakan secara tepat kecenderungan-kecenderungan diri, untuk menemukan cara berjumpa dan memandang pribadi dari jenis kelamin yang berbeda.

Selanjutnya bagi orang-orang Kristen secara khusus, dituntut pembinaan yang utuh terutama dalam bidang spiritual dan keteketis sehingga dapat menunjukkan bahwa perkawinan itu sungguh-sungguh merupakan panggilan dan perutusan, tanpa membuang kemungkinan bagi anak-anak sendiri untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah melalui panggilan imamat atau religius.

Menurut Kanon 1063, §1. Persiapan ini diwujudkan melalui khotbah dan katekese yang didukung dengan sarana-sarana komunikasi sosial, diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak-anak. Dalam hal ini penanggungjawab utama dan pertama adalah para Gembala umat (Uskup, Imam

dan Diakon), yang bertugas menyampaikan kepada kaum beriman mengenai ajaran Magistrium Gereja, yaitu tentang prinsip monogami dan kekukuhan keluarga serta tugas-tugasnya. Kewajiban mereka adalah mengusahakan agar bantuan yang diberikan dapat diselenggarakan oleh setiap komunitas Gerejawi.

2.3.1.2 Persiapan dekat

Persiapan dekat diarahkan kepada pasangan muda-mudi yang sudah bertunangan dan sedang mempersiapkan diri ke jenjang perkawinan. Salah satu pokok dari persiapan ini adalah kursus perkawinan yang bertujuan agar para calon pasangan memiliki pengetahuan mengenai ajaran moral yang benar tentang perkawinan dan hidup di dalam ikatan keluarga, serta mendapat pembinaan hati nurani. Melalui kursus pembinaan persiapan perkawinan, calon pasangan nikah diberi instruksi mengenai:

- a) Pembinaan dilakukan melalui hal yang natural, dituntut untuk membangun relasi interpersonal antara pria dan wanita sesuai dengan rencana Allah tentang perkawinan dan hidup berkeluarga, yaitu pemahaman tentang relasi perkawinan dalam rangka membuat kesepakatan secara bebas, pemahaman mengenai sifat kesatuan (monogami), dan perkawinan tak terputuskan (indissolubilitas). Di lain sisi perlu memberikan pemahaman yang tepat mengenai kehamilan yang bertanggung jawab atau keluarga berencana, perkawinan yang berkaitan dengan aspek-aspek manusiawi dari seksualitas suami istri, fungsi serta peran antara laki-laki dan perempuan dalam relasi sebagai partner yang hidup di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat, dengan memperhatikan pendidikan anak.

b) Perkawinan dan hidup berkeluarga ditinjau berdasarkan sudut pandang psikologis, pedagogis, hukum dan medis. Tema yang berkaitan dengan penyerahan diri antara suami istri yang seutuhnya dan pengaturan mengenai kehamilan yang bertanggung jawab hendaknya diberikan dan didalami secara khusus dari perspektif teologi dan moral (Raharso, 2016: 256).

Agar kursus persiapan perkawinan tidak terkesan hanya sebagai formalitas belaka, maka proses persiapan perkawinan tidak boleh terlalu pendek. Sebaiknya materi yang diberikan perlu agar ditata dengan sebaik mungkin, dibuat jadwal dan diberikan alokasi waktu yang secukupnya. Selain itu kursus persiapan perkawinan haruslah bersifat mengarahkan serta memberikan pemahaman yang diisi dengan dialog, diskusi, acara persahabatan rekoleksi dan doa bersama (Raharso, 2016: 256). Kursus persiapan perkawinan perlu agar memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang belaku, menyerahkan dokumen-dokumen berupa surat baptis, status liber dan penyelidikan kanonik. Pesiapan yang ada dimaksudkan agar pasangan dipersiapkan dan memiliki kesiapan untuk kesucian perkawinan serta tugas-tugas yang di emban dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri (Wea, 2019:22).

Perlu keikutsertaan para ahli dari berbagai kalangan, entah klerus maupun awam hendaknya bekerja sama dalam memberikan pendampingan atau pembinaan: (ahli di bidang hukum, medis, psikologi, keluarga berencana, pasangan suami istri Kristiani dan ahli teologi dan moral). Kehadiran para ahli dapat mempromosikan calon pasangan sumi istri agar mempersiapkan diri dengan matang, sehingga benar-benar menghayati dengan sepenuhnya hidup

berkeluarga sesuai dengan kehendak Allah dan ajaran-ajaran Gereja. Karena itu para petugas pastoral perlu dibina dan dipersiapkan dengan baik, agar mereka memiliki ajaran yang baik, memiliki ajaran yang sehat dan utuh, setia terhadap ajaran Magisterium Gereja, dan memiliki kecakapan dalam hal mengajar (Raharso, 2016: 256-257).

2.3.1.3 Persiapan langsung

Persiapan langsung merupakan persiapan tahap akhir, persiapan ini dilakukan pada bulan atau pada minggu-minggu terakhir sebelum perayaan sakramen perkawinan. Persiapan ini merupakan satu-satunya persiapan bagi calon pasangan yang karena alasan wajar tidak bisa mengikuti seluruh proses persiapan sejak awal. Persiapan langsung menjadi kesempatan emas untuk memulai pastoral perkawinan dan keluarga yang berkelanjutan hingga pasca-nikah. Persiapan langsung meliputi persiapan liturgi perkawinan, penerimaan sakramen tobat dan persiapan perayaan liturgi Ekaristi (Raharso, 2016: 256-257). Persiapan ini dimaksudkan agar perayaan perkawinan menjadi bermakna sehingga jelas bahwa pasangan suami istri sungguh menandakan sekaligus mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja-Nya.

2.3.2 Penyelidikan Kanonik

Sebelum meneguhkan perkawinan perlu dipastikan agar tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangi perkawinan sehingga dapat diteguhkan secara sah dan halal (Kanon 1066). Untuk memperoleh kepastian, maka haruslah dilakukan

penyelidikan Kanonik. Penyelidikan Kanonik dilakukan secara saksama dengan memakai dan mengisi format yang ada dalam berkas penyelidikan Kanonik. Penyelidikan Kanonik dimaksudkan agar secara yudiris dan moral dapat dipertimbangkan bahwa para pasangan berada dalam kondisi: (1). bebas dari halangan-halangan, baik bersifat publik maupun tersembunyi. (2). Bebas dari paksaan, entah dari orang tua (pihak ketiga), dari salah satu pasangan diantara mereka, atau karena kondisi-kondisi tertentu (misalnya, karena pasangan wanita telah hamil), dan memutuskan untuk meneguhkan perkawinan. (3). Para pasangan dengan sungguh-sungguh memahami kodrat perkawinan Kristiani, sifat hakiki perkawinan, tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan berkeluarga serta martabat luhur sakramen dalam ikatan perkawinan yang diteguhkan (Wea, 2019: 24).

2.3.2.1 Dokumen yang dibutuhkan sebelum peneguhan perkawinan

Karena tujuannya untuk memperoleh kepastian bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan yang sah dan halal maka sebelum peneguhan perkawinan diperlukan dokumen-dokumen antara lain: dokumen utama terdiri dari surat baptis, status liber, sertifikat telah mengikuti KPP dan berkas penyelidikan Kanonik. Sementara dokumen pelengkap antara lain akte kematian dari salah satu pasangan (jika salah satu berstatus janda atau duda), surat dispensasi, (jika salah satu atau keduanya berada di bawa halangan), surat keterangan atau sertifikat atau akte kelahiran (diperlukan untuk perkawinan dengan efek sipil dan publikasi atau pengumuman perkawinan secara sipil); surat keterangan lurah; izin dari pejabat untuk anggota TNI dan POLRI (Wea 2019:30).

2.3.3 Pengumuman nikah

Peneguhan perkawinan atau perayaan perkawinan yang akan berlangsung diperlukan jaminan keabsahan, maka perlu adanya pengumuman perkawinan yang hendak diumumkan oleh pastor paroki. Hal-hal yang harus diumumkan adalah nama lengkap pasangan, tempat tanggal lahir, nama orang tua, status domisili (Wea, 2019:28). Hal ini dituntut demi menjaga kebaikan dan kesejahteraan umum, mengingat perkawinan adalah peristiwa iman sekaligus menjadi peristiwa gerejawi atau komunitas, maka pengumuman nikah dimaksudkan agar umat beriman dapat melaporkan kepada pastor paroki atau ordinari wilayah mengenai halangan-halangan yang diketahuinya secara pasti berkaitan dengan perkawinan yang akan diteguhkan (Kan. 1069). Mengingat hal ini adalah kewajiban moral dan kewajiban yudiris, maka kelalaian dalam menjalankannya dapat berakibat fatal bagi perkawinan itu sendiri sehingga dapat merugikan masyarakat dan Gereja. Dengan demikian umat beriman perlu berpartisipasi dalam setiap peneguhan perkawinan secara sah dan halal.

2.3.4 Perayaan perkawinan

Agar calon pasangan suami-istri memperoleh rahmat sakramen perkawinan yang sepenuh-penuhnya, atau mereka dengan sungguh-sungguh menghayati panggilan hidup Kristiani dalam ikatan perkawinan, hendaknya mereka telah menerima seluruh proses pembinaan untuk mencapai kematangan hidup Kristiani. Kedewasaan dalam iman diandaikan sudah dimiliki seseorang ketika menerima sakramen baptis, sakramen penguatan dan sakramen ekaristi yang merupakan satu

kesatuan antara satu sama lain yang menjadi tuntutan untuk inisiasi Kristen yang penuh (Kanon.842 §2). Orang-orang katolik yang belum menerima sakramen penguatan, hendaklah menerimanya sebelum diizinkan untuk menikah, jika hal itu dapat dilaksanakan tanpa kesulitan besar (Kan.1065, §1). Dengan alasan yang sama hendaknya calon pasangan menerima sakramen tobat dan sakramen Ekaristi (Kan. 1065, §2), yang merupakan puncak dan sumber kehidupan Kristiani.

Anjuran untuk menerima sakramen Ekaristi sebagai persiapan untuk menyambut sakramen perkawinan memiliki tujuan yakni, agar dapat meng-klimaks-kan dan memparipurnakan perjalanan tobat atau rekonsiliasi calon pasangan suami istri sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh serta memperoleh buah-buah rohani dalam perayaan-perayaan Ekaristi, terlebih-lebih perayaan Ekaristi dimana sakramen perkawinan itu sendiri dilangsungkan. (Raharso, 2016: 284).

2.3.5 Materi pokok kursus perkawinan

Materi pokok adalah bahan pengajaran yang di berikan kepada calon pasangan suami istri yang mengikuti kursus persiapan perkawinan. Bahan atau materi kursus tersebut meliputi:

2.3.5.1 Perkawinan dalam rencana Allah

Perkawinan adalah ikatan suci yang terarah kepada kesejahteraan suam-istri, kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan Kristiani tidak semata-mata kemauan suami istri melainkan perkawinan dikehendaki oleh Allah sendiri. Calon pasangan dibantu untuk menyadari bahwa perkawinan yang di lakukan bukan sekedar untuk

memenuhi kebutuhan psikologis dan biologis, tetapi juga sekaligus mengandung tugas perutusan, yakni menghadirkan cinta kasih Allah yang menyelamatkan dalam hidup dan tindakanyang konkrit (PPKPK nomor 21).

2.4.5.2 Kehendak bebas untuk menikah

Calon pasangan suami istri perlu menyadari bahwa kesepakatan perkawinan harus dilakukan dengan bebas, karena itu kesepakatan harus muncul dari pasangan itu sendiri. Kebebasan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan haruslah muncul dari para pasangan sendiridan tidak ada paksaan, diantara merekaataupun paksaan yang berasal dari luar. Kesepakatan perkawinan harus bebas secara hukum atau mampu secara hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku atau mengandaikan pasangan suami istri tidak memiliki halangan apapun untuk dapat menikah (PPKPK, nomor 21).

2.3.5.3 Seksualitas pria dan wanita

Seksualitas dalam pengertian perkawinan, bahwa tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan biologis mengenai alat-alat genital atau alat-alat reproduksi manusia. Tetapi perlu agar melalui pengajaran hendaknya memberikan penjelasan mengenai seluruh kepribadian manusia. Dengan seksualitasnya, suami istri mengungkapkan dan memberikan diri dengan seluruh meskulinitas dan feminitasnya, secara khusus melalui hubungan seksual, yang merupakan ekspresi fisik yang paling tinggi sekaligus sebagai mahkota yang menyempurnakan perkawinan mereka. Hubungan seksualitas suami istri perlu agar menekankan nilai-nilai yang mempertahankan hidup manusia dan membela kehidupan. Selanjutnya, meteri yang diberikan tidak hanya menekankan kebebasan dan

kematangan pasangan, tetapi juga mengingatkan tugas dan kewajiban sebagai orang tua Kristiani dalam mendidik anak (PPKPPK, nomor 21-22).

2.3.5.4 Hakekat perkawinan

Perkawinan adalah perjanjian (*faedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup (*consortium totius vitae*). Pasangan suami istri dipanggil untuk memelihara dan memupuk janji setia mereka, cinta kasih yang murni dan yang tidak terbagi. Selanjutnya pasangan suami istri dibantu untuk semakin menyadari bahwa ikatan perkawinan mereka bersifat *unitas* dan *indissolubilitas* yang bertujuan pada kesejateraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Melalui kursus persiapan perkawinan para calon pasangan diajak untuk menyadari tugas keibuan dan kebapaan, bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan anak (PPKPPK, nomor 23).

2.3.5.5 Sakramen Perkawinan

Ikatan perkawinan yang didasarkan pada perjanjian, oleh Kristus diangkat kedalam martabat sakramen. Sakramen perkawinan menjadikan persatuan suami istri sebagai tanda misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja yang menguduskan kesatuan mereka. (PPKPPK, nomor 23).

2.3.5.6 Liturgi perkawinan

Perayaan perkawinan merupakan sebuah tindakan pengudusan sakramental, maka perkawinan itu dirayakan dalam perayaan liturgi ekaristi. Perayaan sakramen perkawinan dilaksanakan dengan perayaan ekaristi yang menjadi puncak misteri perkawinan Kristus dengan Gereja-Nya yang serentak menguduskan kesatuan mereka sebagai pasangan suami istri (PPKPPK nomor 23).

Pentingnya perayaan liturgi perkawinan, kursus persiapan perkawinan menjadi keharusan untuk membimbing calon pasangan agar dapat memahami perayaan liturgi mereka, sekaligus diarahkan untuk memahami makna perkawinan dalam liturgi secara mendalam. Liturgi perkawinan mempertegas dan memperlihatkan dengan jelas sebuah proses kebersamaan antara suami istri, makna kebersamaan di dalam hidup itu memuncak pada pengikraran janji perkawinan. Pasangan suami istri dibimbing agar melakukan pengikraran janji perkawinan dengan penuh penghayatan (PPKPPK, nomor 23-25).

2.3.5.7 Peran dan perutusan keluarga

Persatuan pasangan suami istri, mengandaikan terjadinya kelahiran warga-warga yang baru didalam masyarakat. Persatuan pribadi-pribadi itu menjadi sel yang pertama dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Selain itu berkat rahmat Roh Kudus dalam baptisan, keluarga adalah komunitas Gerejawi yang turut mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Keluarga menampakan hidup Gereja sebagai persekutuan (*koinonia*) dalam bentuk yang terkecil tetapi amat mendasar yang merayakan iman melalui doa peribadatan (*liturgia*), mewujutkan pelayanan (*diakonia*) melalui pekerjaan dan memberi kesaksian dalam pergaulan(*martyria*). Semuanya itu menjadi sarana penginjilan baru yang menjadikan keluarga sebagai Gereja rumah tangga. Kursus pembinaan perkawinan membantu mereka menyadari dirinya yang memiliki hak dan kewajiban terhadap perkembangan Gereja dan Masyarakat.

2.4 Kerangka Pikir

Kursus persiapan perkawinan merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi ikatan perkawinan keluarga katolik. Pelaksanaan kursus persiapan perkawinan merupakan upaya dan peranan Gereja dalam membantu calon pasangan suami istri untuk memiliki pemahaman tentang ajaran perkawinan serta tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua Kristiani.

Pembinaan perihal perkawinan Kristiani melalui kursus persiapan perkawinan, ditunjukkan kepada calon pasangan suami istri agar mereka benar-benar dipersiapkan untuk memasuki jenjang perkawinan. Pelaksanaan kursus persiapan perkawinan yang diberikan, bertujuan agar calon pasangan memiliki pemahaman, kesiapan dan kematangan menanggapi panggilan Allah dalam hidup perkawinan dan hidup berkeluarga. Ikatan perkawinan Kristiani memiliki ciri yang khas, yakni ciri indissolubilitas dan unitas, karena itu pemahaman calon pasangan suami istri tentang perkawinan Kristiani yang diperoleh melalui kursus persiapan perkawinan sesungguhnya terarah kepada kelanggengan hidup sebagai pasangan suami istri.

Gambar 2.4. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati (Rahmat2009:6). Penulis menggunakan metode kualitatif adalah untuk menemukan kesimpulan yang semestinya sehingga data yang diperoleh disajikan secara deskriptif berupa tulisan tentang kelanggengan hidup keluarga katolik. Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah untuk menganalisis kursus perkawinan yang berdampak pada kelanggengan hidup keluarga katolik di Stasi Santa Maria Assumpta SP3.

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam perkawinan keluarga katolik di Stasi Santa Maria Assumpta SP3 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper.

3.2 Prosedur Penelitian

3.2.1 Tahap Pra-lapangan

Tahap pra-lapangan adalah tahap di mana seorang peneliti sebelum mengumpulkan data. Tahap ini menjadi langkah awal untuk pengumpulan data. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

- 1) Menyusun rancangan penelitian.
- 2) Memilih lapangan (Fokus) penelitian.

- 3) Mengurus perizinan.
- 4) Menjejak dan menilai keadaan lapangan.
- 5) Memilih dan memanfaatkan responden.
- 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian.

3.2.2 Tahap Kegiatan Lapangan

Tahap ini merupakan tahapan penelitian atau pekerjaan lapangan. Adapun langkah-langkah dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri.
- 2) Penulis memasuki lapangan dan mengamati secara langsung kehidupan pasangan suami istri di Stasi Santa Maria Assumpta SP3 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper.
- 3) Mewawancarai beberapa responden yang menjadi subjek penelitian untuk mendapat data informasi yang akurat tentang penelitian, kemudian peneliti mengumpulkan data yang telah diperoleh dan data tersebut akan dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian.

3.2.3 Tahap Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara menyeluruh sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tempat penelitian atau lokasi penelitian yang menjadi sasaran bagi peneliti adalah Stasi Santa Maria Assumpta

SP3 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper. Alasan penulis memilih Stasi Santa Maria Assumpta SP3 sebagai tempat penelitian, berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis sebagaimana telah disajikan pada bagian awal Skripsi ini, mulai dari judul hingga latar belakang. Selain itu Stasi Santa Maria Assumpta SP3 adalah tempat yang mudah dijangkau oleh peneliti dan terdapat berbagai kasus perkawinan, salah satunya berkaitan dengan fokus penelitian yang akan dialami oleh peneliti.

3.3.2 Waktu Penelitian

Tabel. 3. 1

Waktu penelitian

No	Kegiatan	APRL 2023	MEI 2023	JUN 2023	JUL 2023	AGST 2023
1	Penyusunan Proposal					
2	Ujian Proposal					
3	Perbaikan Proposal					
4	Pengumpulan Data					

5	Pengelolaan, pembahasan dan penyelesaian Proposal					
6	Ujian Skripsi					
7	Revisi & publikasi					

3.4 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan maksud serta kegunaan tertentu mengenai satu hal yang objektif, valid dan real tentang suatu variabel tertentu (Sugiono, 2013:16). Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kursus persiapan perkawinan sebagai dasar kelanggengan hidup keluarga katolik berdasarkan Kanon 1063 Kitab Hukum Kanonik 1983. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pasangan yang telah nikah secara katolik.

3.5 Definisi Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka pada bab sebelumnya, penulis dapat merumuskan definisi konseptual yang menjadi objek penelitian, yakni terkait Kursus Persiapan Perkawinan Sebagai Dasar Kelanggengan Hidup Keluarga Katolik. Kursus perkawinan adalah pembinaan iman yang menanamkan makna, sifat, tujuan serta martabat perkawinan dan hidup berkeluarga berdasarkan ajaran iman katolik kepada calon pasangan suami istri.

Kursus persiapan perkawinan, merupakan upaya dan peranan Gereja dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri untuk dapat memiliki kesiapan dalam mengahayati panggilan hidup perkawinan dan hidup berkeluarga, mampu megemban tugas-tugas dalam ikatan itu, sekaligus menjadi tanda dan sarana cinta kasih Allah.

Kursus persiapan perkawinan terarah kepada persekutuan seluruh hidup suami istri, yang saling menyerahkan diri satu sama lain, menghayati nilai-nilai kebersamaan yang memahami makna tanggung jawab dan kedewasaan cinta kasih, yang dibangun didalam kehidupan berumahtangga.

3.6 Sumber Data dan Informan

3. 6.1 Data primer:

Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti (Sugiono, 2016:137). Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari pengamatan secara langsung di Stasi Santa Maria Assumpta SP3 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper. Data diambil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tujuan agar peneliti memperoleh data terkait permasalahan yang akan diteliti.

3.6.2 Data skunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, maupun data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya (Sugiyono, 2018:456).

3.6.3 Informan

Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018:85). Jumlah informan yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari 12 informan yakni, 5 orang yang telah menikah dan hidup dalam ikatan perkawinan yang tetap (langgeng), 5 orang yang telah menikah dan hidup dalam ikatan perkawinan yang bermasalah (tidak tetap), 1 orang dewan stasi dan 1 orang pemateri terkait kursus persiapan perkawinan.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang peneliti gunakan untuk memperoleh data adalah sesuai dengan yang telah di kemukakan oleh Sugiono (2013: 225) yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan trianggulasi (membandingkan). Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara yang disertai dengan dokumentasi).

3.7.1 Observasi

Dalam observasi, peneliti sendiri terlibat dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari, orang-orang yang diteliti atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti. dengan observasi, data yang diperlukan akan lebih lengkap untuk mengetahui pada tingkat mana setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2013:267).

3.7.2 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan para responden sebagai informan yang telah disiapkan sebelumnya demi

memperoleh data yang konkrit dan mendalam. Agar hasil wawancara dapat diolah dengan baik serta memperoleh bukti yang valid, peneliti telah mempersiapkan beberapa alat bantu berupa buku instrument wawancara, catatan dan alat perekam suara dengan menggunakan handphone agar dapat menjamin dan meningkatkan keabsahan data (Sugiyono, 2013:240).

3.7.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan sebagainya. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013:240). Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa gambar, foto, rekaman hasil wawancara dengan informan serta mengkaji dokumen-dokumen terkait penelitian.

3.8 Keabsahan Data.

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono 2010:121). Berdasarkan berbagai cara pengujian pengabsahan data yang telah disebutkan, peneliti menggunakan uji kredibilitas dalam melakukan penelitian. Uji kredibilitas dilakukan melalui

triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi.

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moelang, 2010). Data yang diperoleh dan dianalisis selanjutnya diminta kesepakatan dengan beberapa sumber data yang ada. Hal ini bertujuan agar informasi yang diperoleh sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pemberi data (Sugiyono, 2010: 127-129). Kesepakatan dengan beberapa sumber data dapat dicapai dengan cara:

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan pernyataan informasi di depan umum dengan apa yang dikatakan saat penelitian.
- c. Membandingkan pernyataan informan pada saat penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat dan pandangan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintese, menyusun kedalam pola, serta memilih mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009).

Miles, Humberman dan Saldana (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

1. Pengumpulan data: data yang diperoleh dari lapangan dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi
2. Penyajian data pada tahap ini peneliti akan membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis guna memperoleh hasil dari penelitian. Peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antara fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian

data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

3. Penarikan simpulan dan verifikasi data. Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dipaparkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini, difokuskan pada hasil penelitian di lapangan dan pembahasan hasil penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, dikumpulkan dan diolah untuk mengetahui sejauh mana kegiatan kursus persiapan perkawinan sebagai dasar kelanggengan hidup bagi pasangan nikah katolik di Stasi Santa Maria Assumpta SP3. Data tersebut selanjutnya dianalisis sesuai dengan pendasaran teori-teori, dokumen resmi Gereja dan pandangan para ahli tentang perkawinan katolik.

4.1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Stasi Santa Maria Assumpta berada di kampung Sumber Harapan SP3 yang termasuk bagian dari wilayah Paroki Bunda Hati Kudus Kuper, Tanah Miring Keuskupan Agung Merauke. Stasi Santa Maria Assumpta SP3 merupakan wilayah transmigrasi yang dihuni oleh mayoritas masyarakat yang berasal dari luar Papua yakni, masyarakat NTT dan Jawa. Sebagaian kecil berasal dari Maluku dan Papua.

Berdasarkan hasil penelitian, Stasi Santa Maria Assumpta terdiri dari 7 lingkungan dengan jumlah umat secara keseluruhan berjumlah 805 jiwa yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data diperoleh dari sekretariat Stasi Santa Maria Assumpta Sp3

No	Nama Lingkungan	Jenis kelamin		Jumlah Umat
		P	L	
1.	Ratu Penghibur	66	55	121
2.	Ratu Rosario	58	54	113
3.	Bintang Timur	63	74	137
4.	Mater Dei	49	67	116
5.	Maria Bintang Kejora	49	42	91
6.	Pintu Surga	46	47	93
7.	Ratu Damai	68	66	134
JUMLAH KESELURUHAN				805

4.2 Data Para Informan

Informan yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari 12 orang yakni, 5 orang yang telah menikah dan hidup dalam ikatan perkawinan yang langgeng (tetap), 5 orang yang telah menikah dan hidup dalam ikatan perkawinan yang bermasalah (tidak tetap), 1 orang Dewan Stasi dan 1 orang pembina (pemateri) terkait Kursus Persiapan Perkawinan (KPP).

Data informan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Data diperoleh dari hasil wawancara bersama informan

No	Inisial Informan	Jenis kelamin	Umur
1.	AK	L	34
2.	DM	L	50
3.	KI	L	50
4.	KB	L	56
5.	LS	L	65
6.	MF	P	55
7.	MG	P	32
8.	NP	P	30
9.	RD	L	31
10.	RB	L	34
11.	SN	L	50
12.	TM	P	40

4.3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dibagi menjadi dua bagian, yakni tahap awal penelitian yang berkaitan dengan pengurusan perizinan penelitian dan tahap pelaksanaan penelitian berkaitan dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang diuraikan sebagai berikut:

4.3.1 Tahap Awal Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, pertama-tama yang penulis lakukan adalah mengajukan permohonan izin kepada Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Kuper dan Ketua Dewan Stasi Santa Maria Assumpta SP3. Setelah disetujui, penulis melangkah ke tahap berikutnya yaitu tahap observasi dan wawancara.

4.3.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi dengan informan yang telah ditentukan di Stasi Santa Maria Assumpta SP3. Informan yang ditentukan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa informan terdiri dari 5 orang yang telah menikah dan hidup di dalam ikatan perkawinan langgeng (tetap), 5 orang yang telah menikah dan hidup di dalam ikatan perkawinan bermasalah (tidak tetap), 1 orang Dewan Stasi dan 1 orang pembina terkait kursus persiapan perkawinan (pemateri KPP).

Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 1 Juli 2023 dan berakhir pada 30 Juli 2023. Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan alat bantu seperti *handphone*, buku tulis, boldpoint untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.

4.4 Temuan Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Teknik observasi digunakan untuk mengetahui penerapan materi yang diberikan pada saat mengikuti KPP, yaitu melalui relasi pasangan suami istri dan tanggung jawab pasangan sebagai orang tua Kristiani. Hasil wawancara membahas tiga bagian yang menjadi fokus penelitian yakni, bagian pertama

mengulas tentang pemahaman pasangan suami istri tentang tujuan dan manfaat kursus persiapan perkawinan. Bagian kedua membahas tentang dampak kursus perkawinan terhadap kelanggengan hidup pasangan suami istri, dan bagian ketiga merupakan pembahasan berupa solusi terkait upaya-upaya pastoral yang dilakukan agar kursus persiapan perkawinan benar-benar dipahami sebagai persiapan mendasar untuk kelanggengan perkawinan.

4.4.1 Hasil Observasi

Secara umum, hasil pengamatan dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

NO	ASPEK OBSERVASI	TEMUAN OBSERVASI
1	Praktek hidup setia suami istri	Berkaitan dengan kesetiaan pasangan suami istri, peneliti melihat bahwa keluarga di Stasi Santa Maria Assumpta SP3 cukup menjalin relasi yang baik dengan pasangan masing-masing. Tentang praktek hidup setia sebagai suami istri peneliti melihat bahwa para pasangan tidak menunjukkan secara terbuka, tetapi melalui pengamatan dan pengalaman bersama di Stasi Santa Maria Assumpta SP3 pasangan suami istri hidup setia walaupun tidak seratus persen
2	Praktek saling memahami, kerelaan untuk saling menerima antara pasangan	Berdasarkan pengamatan, peneliti melihat bahwa para pasangan suami istri menjalankan kehidupan yang baik, terutama saling memahami satu dan yang lain, walaupun disisi lain terkadang mereka juga dihadapkan dengan

		kondisi tertentu sehingga berdampak pada kurangnya komunikasi di antara mereka.
3	Tanggung jawab dan relasi dengan anak-anak	Secara umum peneliti melihat bahwa tanggung jawab maupun relasi dengan para pasangan dan anak-anak mereka sangatlah kurang. Hal ini dapat dilihat melalui keseharian anak-anak. Kebanyakan anak-anak cenderung diasuh dan dididik oleh orang tua pasangan, sementara para pasangan sibuk dengan pekerjaan dan keseharian mereka tanpa mempedulikan anak-anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka.
4	Tanggung jawab pasangan dalam membina kehidupan rumah tangga	Secara umum para pasangan bertanggung jawab dalam membina keluarga mereka. Salah satu bukti bahwa pasangan bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan ada pasangan yang bekerja hingga di luar kota Merauke. Tuntutan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dapat berdampak pada kesetiaan dan kelanggengan hidup pasangan sebagai suami istri.

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh melalui observasi di Stasi Santa Maria Assumpta SP3, memberikan gambaran bahwa para pasangan suami istri memiliki relasi yang cukup baik terutama kesediaan untuk saling menerima dan memahami antara satu dan yang lain. Hal ini mengandaikan bahwa hidup setia dalam ikatan perkawinan secara langsung dipraktikkan oleh para pasangan suami istri di Stasi Santa Maria Assumpta SP3.

Hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan merupakan panggilan sekaligus menjadi tanggung jawab yang diemban oleh setiap pasangan suami istri. Sebagai

pasangan suami istri, para pasangan memiliki tugas masing-masing yang dituangkan melalui peran, baik sebagai istri atau suami. Untuk konteks tanggung jawab sebagai orang tua, para pasangan suami istri di Stasi Santa Maria Assumpta SP3 bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan beberapa pasangan diantaranya bekerja di tempat yang jauh dari kota Merauke.

Tuntutan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi salah satu faktor yang cukup dominan dalam mempertahankan kesetiaan pasangan suami istri. Salah satu dari pasangan bekerja di tempat yang jauh dengan rentan waktu yang cukup lama menjadi penyebab sehingga relasi pasangan suami istri menjadi dingin dan bahkan mengakibatkan perselingkuhan. Kondisi demikian menjadi pemicu terjadinya ketidak harmonisan hingga terjadi keretakan di dalam rumah tangga yang akhirnya berdampak pada anak-anak yang terlahir dari keluarga yang bermasalah. Kurangnya perhatian terhadap anak dapat dibuktikan melalui keseharian. Kebanyakan dari mereka diasuh dan dididik oleh orang tua pasangan, sementara para pasangan lebih mementingkan pekerjaan dan keseharian tanpa mempedulikan anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka.

4.4.2 Hasil Wawancara

1. Pemahaman Pasangan Suami Istri Tentang Tujuan dan Manfaat Kursus Perkawinan

<i>Pemahaman Pasangan Suami Istri Tentang Tujuan dan Manfaat Kursus</i>

<i>Perkawinan</i>			
No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Identitas
1.	Pelaksanaan KPP di Stasi Santa MariaSP3	Ada pelaksanaan kursus persiapan perkawinan di Stasi Santa Maria AssumptaSP3.	AK, KI, KB, LS, MG, NP, RD RB, SN, TM
		Ada pelaksanaan KPP tetapi pada saat itu kursus yang diberikan sedikit berbeda dengan KPP yang dilakukan saat ini.	DM, MF
2.	Proses pelaksanaan KPP yang dilakukan di SP3	Proses yang dilakukan seminggu sekali dan berlangsung selama tiga bulan.	AK, KI, KB, LS, MG, NP, RD, RB, SN, TM
		Prosesnya karena tuntutan situasi dan kurangnya pelayanan pastoral maka hanya diberikan pengakuan umum. Pada saat itu hanya penyampaian pendaftaran untuk menikah dan satu kali pertemuan untuk menentukan tanggal pernikahan.	DM

		Kursus yang diberikan hanya berlangsung selama tiga hari. Pertemuan selama tiga hari hanya menghafal doa dan diberikan buku panduan tentang perkawinan.	MF
3.	Materi yang diberikan pada saat mengikuti KPP	Materi yang diberikan pada saat mengikuti KPP adalah materi tentang hakekat perkawinan, kesehatan pria dan wanita dan tanggung jawab sebagai orang tua.	AK, KB, MG, TM, RB
		Materi yang diberikan saat itu adalah materi tentang keharmonisan dalam hidup berumah tangga..	KI
		Materi yang diberikan hanyalah menghafal doa Bapa Kami Salam Maria dan Aku Percaya setelah itu diberikan buku panduan tentang perkawinan katolik dan dipelajari sendiri.	MF
		Yang dilakukan saat itu adalah dengan pengakuan umum dan tidak diberikan materi.	DM
4.	Apakah KPP adalah kegiatan yang penting	Pertanyaan nomor 4 informan menjawab bahwa KPP adalah kegiatan yang sangat penting.	AK, DM, KI, LS, KB, MG,

			MF, NP, RD, RB, SN, TM
5.	Apakah mengikuti KPP dengan serius	Untuk pertanyaan nomor 5 tentang keseriusan dalam mengikuti KPP, para informan menjawab bahwa mereka mengikutinya dengan serius.	AK, KI, LS, KB, MG, NP, RD, RB, SN, TM
		Tidak menjawab	DM, MF
6.	Syarat yang dipenuhi sebelum meneguhkan perkawinan	Syarat yang diberikan sebelum meneguhkan perkawinan adalah surat baptis, status liber, surat keterangan dari ketua lingkungan.	AK, KB, LS, MG, RD, TM,
		Surat baptis, Status liber	DM, KI, MF, NP, RB, SN
7.	Tujuan mengikuti dan manfaat yang diperoleh dari mengikuti KPP	Tujuan dan manfaat dari mengikuti KPP adalah agar pasangan suami istri memahami perkawinan katolik sehingga melalui pemahaman, pasangan dapat menghayatinya didalam ikatan perkawinan khususnya dalam membangun keluarga dan bertanggung jawab sebagai orang tua.	AK, DM, LS, KB, KI, NP, RD, RB, SN, TM

		Tidak menjawab	MF MG
8.	Dampak yang diterima jika tidak mengikuti KPP	Untuk pertanyaan nomor 8 semua informan menjawab bahwa jika tidak mengikuti KPP sebelum menikah dapat berdampak buruk bagi pasangan suami istri. Alasannya bahwa karena pasangan tidak dipersiapkan sehingga kurang dalam memahami perkawinan katolik secara utuh.	AK, DM, KI, LS, KB, MG, MF, NP, RD, RB, SN, TM
9.	Faktor-faktor yang turut berperan mempertahankan kelanggengan hidup pasangan suami istri selain mengikuti KPP	Kebudayaan (adat) dan faktor pendidikan, turut berperan dalam mempertahankan kelanggengan pasangan suami istri.	AK, DM, KB, KI, LS, MF, MG, NP, RB, RD, SN, TM
		Kebudayaan juga turut berperan sebab pernikahan secara adat dilakukan jauh sebelum pernikahan secara Gereja.	KB

Persiapan sakramen perkawinan menjadi puncak bagi mereka yang bertunangan untuk memasuki perjalanan sakramental. Penting bagi calon pasangan suami istri untuk mengetahui bahwa mereka dipersatukan dalam

perkawinan sebagai pribadi-pribadi yang dibaptis dalam Kristus dan hidup sesuai dengan Roh Kudus dalam hidup berkeluarga.

Hasil temuan melalui wawancara, menunjukkan bahwa secara umum para pasangan suami istri memahami dengan baik tujuan dan manfaat yang diperoleh dari kursus persiapan perkawinan. Pemahaman pasangan tentang tujuan dan manfaat kursus persiapan perkawinan dapat dibuktikan dengan pernyataan LS bahwa:

“Kursus persiapan perkawinan merupakan kegiatan yang sangat penting karena menanamkan pemahaman tentang perkawinan katolik. Pemahaman yang diperoleh melalui materi yang diberikan diharapkan para pasangan dapat menerapkannya dalam kehidupan berumah tangga maupun didalam kehidupan bermasyarakat.” (L.S/L/65Tahun/ Sabtu 8 Juli 2023).

Sebagai proses pembinaan, kursus persiapan perkawinan bertujuan membimbing calon pasangan suami istri untuk mengetahui, menyadari dan akhirnya mampu menghayati ikatan perkawinan dalam iman katolik (PPKPPK nomor 14). Kesadaran dan penghayatan nilai-nilai perkawinan dalam iman Kristiani, diterapkan dalam kehidupan berkeluarga sebagaimana dipahami oleh RD bahwa:

“Kursus perkawinan sangat membantu dalam memberikan pemahaman mengenai perkawinan katolik sehingga berdampak pada kelanggengan hidup pasangan suami istri terutama kesadaran dalam tugas mendidik anak-anak sebagai orang katolik. Karena itu kegiatan kursus persiapan perkawinan merupakan kegiatan yang sangat penting dan mendasar.” (RD/L /31 Tahun/Sabtu 8 Juni 2023).

Pemahaman pasangan tentang kursus persiapan perkawinan merupakan upaya dan peranan Gereja dalam menjaga nilai-nilai kesucian dan martabat

sakramen perkawinan (FC art 11). Kesadaran akan pentingnya kesucian dan martabat sakramen perkawinan, Gereja memberikan suatu bantuan kepada pasangan suami istri dalam menghayati perkawinan mereka melalui sebuah pedoman yang menetapkan isi, waktu dan metode-metode kursus persiapan perkawinan (PPKPPK nomor 11). Upaya pelaksanaan kursus persiapan perkawinan dilakukan dalam bentuk katekese persiapan perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh KB selaku pemateri sebagai berikut:

“Pembinaan persiapan perkawinan dilakukan seminggu sekali dalam jangka tiga bulan. Pertemuan selama tiga bulan dibagi menjadi dua belas (12) kali pertemuan, enam (6) kali membahas secara khusus tentang perkawinan katolik dan enam (6) pertemuan lainnya membahas tentang kesehatan seksualitas antara pria dan wanita.”(KB/L 56 Tahun/ Senin 19 Juni 2023).

Pelaksanaan pembinaan kursus persiapan perkawinan yang dilakukan sesungguhnya sesuai dengan instruksi Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1063 yang membahas mengenai reksa pastoral dan hal-hal yang mendahului peneguhan perkawinan.

Kitab Hukum Kanonik 1983 Norma Kanon 1063 §1 secara khusus menekankan upaya persiapan perkawinan melalui bentuk katekese yang disesuaikan bagi anak-anak, kaum muda serta orang dewasa, dalam hal ini secara khusus diberikan kepada mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan. Persiapan perkawinan dimaksudkan agar para pasangan lebih siap sebelum meneguhkan perkawinan mereka.

2. Dampak Kursus Persiapan Perkawinan Terhadap Kelanggengan Hidupan Pasangan Suami Istri.

<i>Dampak Kursus Persiapan Perkawinan Terhadap Kelanggengan Hidupan Pasangan Suami Istri</i>			
No	Pertanyaan	Hasil wawancara	Identitas
1.	Mengikuti KPP dapat membantu dalam membangun kehidupan berkeluarga dan kehidupan berumah tangga	Ya dengan mengikuti KPP dapat membantu kehidupan berkeluarga dan kehidupan berumah tangga.	AK, KI, LS, MG, NP, RD, RB, SN, TM
		Tidak menjawab	DM, MF
2.	kelanggengan pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga	Sangat membantu.	AK, KI, LS, MG, NP, KB, RB, RD, SN, TM
		Tidak menjawab	DM, MF
3.	Dampak kelanggengan pasangan terhadap pendidikan anak	Sangat berdampak bagi pendidikan anak sebab keutuhan (kelanggengan) suami istri tentu membawa dampak terhadap pertumbuhan dan pendidikan anak.	AK, DM, KI, LS, MF, MG, NP, KB, RB, RD, SN, TM

4.	KPP sebagai dasar mempertahankan kelanggengan hidup pasangan suami istri	KPP menjadi dasar karena para pasangan disiapkan untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perkawinan katolik sehingga para pasangan siap untuk hidup di dalam ikatan perkawinan.	DM, KI, LS, MF NP, KB, RB, RD, SN, TM
		KPP menjadi dasar tetapi perlu adanya persiapan secara pribadi.	AK, MG
5.	Nilai-nilai yang dapat digunakan untuk membangun kelanggengan hidup pasangan suami istri.	Kesetiaan, kepercayaan, kejujuran, saling menghargai dan saling memahami.	AK, KB, MG, MF, RB, TM, NP
		Kesetiaan pasangan suami istri, kehidupan rohani dan nilai-nilai kejujuran.	LS
		Tidak menjawab	RD, SN
6.	Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan berkeluarga	Faktor ekonomi, usia, dan pengaruh penggunaan sosial media.	AK, KI, KB, LS MF, RB, SN,
		Faktor ekonomi, adat (belis), dan pengaruh penggunaan sosial media	DM, NP, RD, TM

		Pengaruh sosial media, faktor ekonomi, ketidak setiaan pasangan.	MG
--	--	--	----

Berdasarkan hasil temuan melalui wawancara yang ditunjukkan kepada 12 informan yakni 7 orang yang hidup dalam ikatan perkawinan yang tetap (langgeng) dan 5 orang lainnya hidup dalam ikatan perkawinan yang bermasalah (tidak tetap) ditemukan beberapa bentuk dampak yang cukup dominan. *Pertama*; Secara umum para pasangan sungguh mengakui bahwa melalui kursus perkawinan mereka dibantu dalam membangun hidup berkeluarga dan mempertahankan kehidupan berumah tangga. Sifat perkawinan monogam yang diperoleh dari pemahaman kebudayaan sebagaimana dijelaskan oleh AK bahwa:

“kebudayaan turut berperan dalam mempertahankan kelanggengan pasangan suami istri, sebagaimana dalam kebudayaan mengajarkan tentang sifat perkawinanyang unitas.”(AK/L/31 Tahun/Minggu 30 juli 2023).

Pemahaman sifat perkawinan unitas yang terdapat di dalam kebudayaan, kemudian diperkuat dalam pemahaman perkawinan Kristiani. Sifat perkawinan Kristiani memiliki cirihakiki yakni, *unitas dan indissolubilitas* yang memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen, karena itu perkawinan yang secara sah telah diteguhkan tidak dapat diganti oleh kuasa manusia manapun dan tidak dapat ditarik kembali (bdk. Kanon 1056-1057). Ajaran tersebut dipertegas melalui materi-materi yang diberikan dalam kursus persiapan perkawinan (KPP). Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan TM sebagai berikut:

“Materi yang diberikan adalah tentang sifat perkawinan yang tak tercerai dan materi lain yang diberikan berkaitan dengan kesehatan dan hubungan seksualitas.” (TM/P/ 40 Tahun/ Kamis 20 Juli 2023.)

Pendapat yang sama, dijelaskan oleh bahwa: RD

“Materi yang diberikan adalah berkaitan dengan kebersamaan pria dan wanita dan materi tentang masa kesuburan.” (RD/L/31/Tahun/Minggu 8 Juli 2023).

Berdasarkan pernyataan informan, sungguh sesuai dengan ketentuan Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1055 tentang hakekat perkawinan, meskipun dinilai belum lengkap karena beberapa unsur bahkan beberapa materi yang mendasar tidak disebutkan.

Kedua, dampak terhadap pendidikan anak. Salah satu dari tujuan perkawinan katolik adalah kelahiran dan pendidikan anak. Realitas yang terjadi di Stasi Santa Maria AssumptaSP3, memberikan gambaran bahwa anak-anak kurang diperhatikan oleh orang tua mereka. Anak-anak cenderung hidup bersama dengan orang tua pasangan. Hal ini mengandaikan bahwa kurangnya pemahaman pasangan tentang tujuan perkawinan katolik. Santo Agustinus menggaris bawahi tiga ajaran kebaikan yang menjadi tujuan perkawinan yakni kebaikan prokreatif/keturunan (*bonum prolis*); kebaikan, kesetiaan, (*bonum fidei*) dan kebaikan sakramental (*bonum sacramentum*). Selanjutnya Konsili Vatikan ke II, *Gaudium et spes* art 48 menambahkan satu tujuan lain yakni kesejahteraan suami istri (*bonum coniugium*). Tujuan-tujuan yang ada tidak bermaksud membuat strata antara satu tujuan dengan tujuan lainnya melainkan tujuan perkawinan katolik melambangkan tanda hubungan cinta yang mesra dan sempurna antara Kristus dengan Gereja-Nya.

Kurangnya pemahaman perkawinan katolik secara utuh melalui kursus persiapan perkawinan disebabkan karena waktu yang diberikan hanya berkisar 6 kali pertemuan yang membahas secara khusus mengenai perkawinan katolik. Tentu waktu yang diberikan tidaklah cukup, minimnya materi yang diberikan dalam kegiatan kursus persiapan perkawinan sebagaimana disampaikan oleh NP bahwa:

“Kursus persiapan perkawinan sangat membantu karena menjelaskan bagaimana cara hidup dalam berumah tangga tetapi kurang ditekankan soal tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik anak.”
(NP/P/ 30Tahun/sabtu1 juli 2023).

Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak, Katekismus Gereja Katolik (KGK 1656 dan 1666) menegaskan keluarga katolik merupakan pusat iman yang hidup, keluarga merupakan tempat utama Kristus di wartakan, dan sekolah pertama tentang doa, kabajikan-kebajikan dan cinta kasih Kristiani. Keluarga merupakan sel terkecil yang sering disebut sebagai Gereja mini dimana bersemainya dan bertumbuhnya benih-benih iman.

Konsili Vatikan ke II menyebut keluarga katolik sebagai *Ecclesia Domestica* (Gereja rumah tangga). Sebagai Gereja mini, keluarga katolik diharapkan memberikan bekal iman yang memadai dan mendalam bagi setiap anggotanya khususnya bagi anak-anak.

Untuk konteks pendidikan anak, KGK 2685 menegaskan bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan doa yang pertama. Sakramen perkawinan merupakan dasar keluarga menjadi Gereja rumah tangga dimana anak-anak Allah berdoa sebagai Gereja dan bertekun di dalam doa. Pemahaman yang sama

ditegaskan didalam Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1055 yang menjadi hakekat perkawinan katolik, bahwa: perkawinan merupakan sebuah perjanjian, yang saling diberikan secara bebas antara sorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup demi mencapai kesejateraan sebagai suami istri, kesetiaan serta kelahiran dan pendidikan anak oleh karena Kristus Tuhan perkawinan itu diangkat kedalam martabat sakramen.

Ketiga; keterlibatan pasangan dalam kehidupan menggereja dan kehidupan bermasyarakat. Sehatnya kehidupan masyarakat dan Gereja bergantung pada sehatnya kehidupan suami-istri dan keluarganya, maka perlu agar mempersiapkan perkawinan dengan matang. Kursus perkawinan merupakan dasar dalam mempertahankan kelanggengan hidup berumah tangga sebagaimana disampaikan oleh RB dalam wawancara bahwa:

“Melalui kursus persiapan perkawinan para pasangan benar-benar dipersiapkan untuk hidup didalam ikatan perkawinan mereka sekaligus menjadi bagian didalam kehidupan menggereja dan didalam kehidupan bermasyarakat.” (RB/L/34 Tahun/Minggu 23 Juli 2023).

Keluarga sebagai Gereja rumah tangga menjadi wadah untukewartakan nilai-nilai injili. Setiap keluarga yang hidup dan bertumbuh dalam iman sesungguhnya mengambil bagian dalam kodrat Ilahi melalui model Yesus yang bertahta dan berkarya demi keselamatan manusia dan berkembangnya kerajaan Allah (2 Ptr 1:4). Sebagai Gereja mini, keluarga katolik hidup didalam tubuh Mistik Kristus, dihimpun dan dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang sungguh nyata dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan menggereja maupun kehidupan bermasyarakat .

Keluarga sebagai Gereja kecil diharapkan menjadi tempat yang baik bagi setiap orang untuk mengalami kehangatan cinta, kesetiaan, kejujuran dan saling menghormati dalam mempertahankan kehidupan. Pentingnya memahami nilai-nilai perkawinan sebagai dasar didalam kehidupan sehingga panggilan perkawinan yang khas itu dapat diresapi dalam persekutuan yang menguduskan, dimana setiap anggota keluarga belajar mengahayati nilai-nilai kelemahan lebutan, keadilan, belaskasihan, kemurnian kedamaian dan ketulusan hati (Ef 1: 1-4).

Nilai-nilai perkawinan yang dihidupi dalam keluarga dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan berkeluarga sehingga mempererat kesetiaan dan kelanggengan pasangan suami istri yang menjadi buah yang baik terutama bagi pendidikan anak, kesejateraan Gereja dan Masyarakat.

Fenomena lain yang menjadi penyebab kurangnya pendidikan anak didalam keluarga didasari oleh beberapa faktor yang cukup dominan antara lain: (a) faktor ekonomi (b) faktor usia (c) pengaruh penggunaan sosial media dan (d) faktor adat (belis).

3. Upaya yang Dilakukan Agar Kursus Persiapan Perkawinan Sebagai Persiapan Mendasar untuk Kelangsungan Perkawinan.

<i>Upaya yang Dilakukan Agar Kursus Persiapan Perkawinan Sebagai Persiapan Mendasar untuk Kelangsungan Perkawinan</i>			
No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Identitas
1.	Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pasangan tentang perkawinan	Melalui KPP dan pembinaan lanjutan tentang perkawinan.	AK, DM, KB, LS, MF, NP,

	katolik.		MG, RD, RB,
		KPP dan kegiatan lanjutan, misalnya katekese umat yang dilakukan di lingkungan.	KI, RD, SN, TM
		Pribadi pasangan, yakni melalui nilai-nilai cinta kasih dan saling memahami sebagai suami istri.	LS
2.	Upaya yang dilakukan untuk mempererat hubungan pasangan dalam mempertahankan kelanggengan hidup.	Saling memahami, jujur kesetiaan, komunikasi yang baik.	AK, KI, MF, MG, RD, RB, SN,
		Peran wali nikah, tim dari stasi/lingkungan, pastor paroki maupun katekis.	DM, LS, NP
		Kebiasaan hidup dalam kegiatan rohani, dan kepercayaan antara suami istri.	KB, SN, TM
3.	Upaya yang perlu dilakukan agar pemahaman pasangan tentang kelanggengan hidup dapat ditingkatkan sehingga	Melalui KPP, khotbah/homili yang berkaitan dengan perkawinan dan katekese lanjutan tentang perkawinan.	AK, DM, KI, NP, RB, SN, , MG, RD,

	berdampak pada kehidupan berkeluarga.		TM
		Khotbah/homili, kegiatan rohani dan kegiatan sosial yang dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan komunikasi yang baik antara suami istri.	KB, MF
		Mengikuti kegiatan menggereja dan hidup doa dalam segala situasi.	LS
4.	Keterlibatan dan peran Gereja dalam meningkatkan pemahaman pasangan tentang perkawinan demi terwujudnya kelanggengan hidup sebagai pasangan suami istri	Keterlibatan Gereja terasa kurang dalam membantu meningkatkan pemahaman pasangan tentang perkawinan katolik. Harapan informan bahwa pemberian materi KPP perlu disesuaikan dengan konteks saat ini dan perlu adanya pembinaan lanjutan baik, melalui katekese atau berupa khotbah/homili.	AK, DM, KI, KB, LS, MF, MG, NP, RD RB, SN, TM

Hasil penelitian mengangkat beberapa strategi sebagai solusi yang menjadi harapan informan yakni:

a. Melalui upaya kursus persiapan perkawinan. Perlu meningkatkan strategi terutama dalam menyajikan materi yang diberikan kepada calon pasangan nikah. Mengingat kursus persiapan perkawinan merupakan bagian dari katekese (pengajaran iman) dalam hal ini pengajaran mengenai perkawinan menurut iman katolik, maka perlu merancang materi dengan menggunakan pendekatan katekese yang didalamnya menetapkan isi, waktu dan metode-metode katekese.

b. Melalui khotbah dan homili di Gereja. Perlu adanya khotbah yang dilakukan oleh pastor paroki dan para pemimpin ibadat lainnya dalam hal ini para awam, ataupun homili yang diberikan oleh imam yang memimpin perayaan liturgi Ekaristi. Melalui khotbah atau homili yang diberikan diharapkan para calon pasangan nikah ataupun para pasangan suami istri dapat menghayati nilai-nilai injili dalam mempersiapkan perkawinan maupun dalam mempererat ikatan perkawinan mereka.

c. Melalui katekese umat berupa katekese lanjutan yang dilakukan di lingkungan. Kursus perkawinan merupakan tahap dimana para pasangan dipersiapkan untuk menyadari panggilan dalam hidup berkeluarga didalam ikatan perkawinan, maka perlu adanya pembinaan lanjutan yang dilakukan agar para pasangan benar-benar diperteguh dalam iman dan di dalam ikatan perkawinan yang telah diteguhkan.

d. Perlu adanya dukungan dari wali nikah atau tokoh-tokoh umat yang dijadikan sebagai model terutama perihal perkawinan. Keterlibatan wali nikah

atau tokoh-tokoh umat sangat diharapkan terutama mereka sebagai contoh dan teladan bagi muda mudi dan bagi para pasangan muda yang telah meneguhkan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil penelitian yang telah dikaji, diolah sehingga menjawab rumusan masalah yang ada (ada tiga rumusan masalah), sebagaimana telah di uraikan sebelumnya. Berdasarkan hasil temuan mau menunjukkan bahwa kursus perkawinan sangat berdampak pada kelanggengan pasangan suami istri di Stasi Santa Maria AssumptaSP3 yang secara langsung menanamkan pemahaman pasangan tentang perkawinan katolik melalui materi-materi yang diberikan.

Pemberian materi melalui kursus persiapan perkawinan dibagi menjadi dua bagian yakni (a). Materi pokok dan (b). Materi pendukung. Materi pokok antara lain: perkawinan dalam rencana Allah, kehendak bebas untuk menikah,

seksualitas pria dan wanita, hakikat perkawinan katolik, sakramentalitas perkawinan, liturgi perkawinan, peran dan keputusan keluarga (bdk. PPKPPK nomor 20-25).

Kursus persiapan perkawinan perlu memanfaatkan ilmu-ilmu lain sebagai materi pendukung (ilmu profan), misalnya Psikologi, Paedagogi, Hukum Sipil/Negara, Kesehatan, Ekonomi dan sebagainya untuk menjadi pendukung dan pelengkap materi pokok, dengan tujuan menjadi satu kesatuan pengajaran yang saling melengkapi dan menjadi bekal yang utuh bagi calon suami istri (PPKPPK nomor 26).

Pengajaran melalui kursus persiapan perkawinan, perlu diatur sedemikian rupa, mengingat waktu yang diberikan sangatlah terbatas dan supaya tidak diterima secara intelektual atau sebagai bekal pengetahuan belaka, maka perlu untuk menyediakan waktu yang cukup. Metode yang digunakan sebaiknya melalui pendalaman tanya jawab, atau berbagi pengalaman bersama dengan pemateri kursus sehingga persiapan perkawinan tidak jatuh pada formalitas atau syarat perkawinan Gerejawi tetapi yang diharapkan para pasangan dapat merenungkan materi-materi tersebut dalam refleksi pribadi.

Upaya Gereja melalui kursus persiapan perkawinan sesungguhnya mau membantu mempersiapkan para calon pasangan suami istri untuk memahami, menyadari dan akhirnya mampu menghayati ikatan perkawinan dalam membangun kelanggengan hidup sebagai suami istri dengan tugas-tugasnya yang menjadi kerinduan dan harapan setiap pasangan.

Hasil temuan dalam penelitian ini, sekaligus memberikan gambaran bahwa pemahaman pasangan suami istri tentang perkawinan katolik perlu ditingkatkan secara terus menerus melalui berbagai bentuk kegiatan lanjutan, baik melalui kursus persiapan perkawinan (KPP), khotbah/homili yang diberikan dalam perayaan ibadat sabda maupun perayaan liturgi ekaristi dan kegiatan lanjutan lainnya, misalnya katekese umat yang dilakukan di lingkungan.

Pengajaran melalui kegiatan kursus persiapan perkawinan (KPP), perlu menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan pengajaran. Pengajar atau penerbit materi terkait kursus persiapan perkawinan adalah orang yang memiliki spesifikasi dan benar-benar berkompeten dalam bidang pengajaran sehingga materi yang diberikan dapat dipahami dan dihayati oleh calon pasangan suami istri untuk membangun kebersamaan dalam hidup berkeluarga.

Pemimpin perayaan liturgi Ekaristi dalam hal ini para imam perlu memberikan homili yang berkaitan dengan perkawinan Kristiani sehingga melalui nilai-nilai injili, para calon pasangan suami istri lebih siap dalam menanggapi hidup perkawinan dan hidup berkeluarga. Nilai-nilai injili yang diberikan melalui khotbah (*imam ataupun awam*) dalam perayaan ibadah sabda, baik di lingkungan maupun di Gereja diharapkan dapat dihayati oleh calon pasangan suami istri serta mempererat ikatan perkawinan terutama bagi mereka yang secara sah telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

Semuanya ini bertujuan agar ikatan perkawinan yang telah diteguhkan dapat dihayati dan diresapi dalam iman yang bertumbuh dari waktu ke waktu sehingga perkawinan yang telah diteguhkan itu menjadi tempat dan masa dimana

kebersamaan pasangan suami istri menjadi keputusan bersama dalam menanggapi panggilan Allah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikaji dan diolah, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan pemahaman pasangan katolik terhadap perkawinan yang selanjutnya berdampak pada kelanggengan hidup pasangan suami istri. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Keuskupan Agung Merauke
 1. Perlu merancang dan mempersiapkan materi pastoral keluarga, yang implementasinya melibatkan para pendamping sehingga para pasangan benar-benar didampingi secara berjenjang dan berkelanjutan.
 2. Membangun kerja sama dengan para Ahli dalam ilmu profan, misalnya psikologi, paedagogi, hukum sipil, kesehatan, ekonomi dan sebagainya sehingga materi-materi yang diberikan dapat diperkaya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pasangan demi mencapai kelanggengan hidup dan tanggung jawab didalam keluarga, Gereja dan Masyarakat.
 3. Membangun kerja sama dengan komisi-komisi di keuskupan, dalam hal ini komisi katekese dan komisi keluarga sehingga dapat memberikan pencerahan yang membawa wawasan pemahaman yang berkaitan

dengan perkawinan dan hidup berkeluarga dengan berbagai unsur-unsur kekayaannya.

4. Hendaknya pastor paroki atau para pemimpin misa atau ibadat dapat memperteguh nilai-nilai perkawinan Kristiani melalui khotbah atau homili pada hari minggu ataupun pada saat kegiatan rohani yang dilakukan di lingkungan.

b. Bagi Stasi Santa Maria Assumpta SP3

1. Hendaknya para pasangan terus didampingi melalui katekese lanjutan dan kegiatan rohani yang dilakukan di lingkungan Stasi Santa Maria Assumpta SP3 sehingga pemahaman pasangan secara terus menerus dibaharui demi mencapai kelanggengan hidup didalam ikatan perkawinan mereka.
2. Hendaknya para pengurus lingkungan bersama tokoh-tokoh umat yang dipercaya ikut berpartisipasi dalam membantu para pasangan yang kehidupan keluarganya bermasalah dan mencari solusi dalam ikatan kasih, kebersamaan dan persaudaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfonsius Catur Raharso, (2016). Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik, Malang: Dioma.
- Ari Kuntoro, S, (2006). *Prosedur penelitian*: Suatu pengantar praktis, Jakarta : Rineka cipta.
- Benyamin Yosef Bria,(2010). Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Hukum Kanonik 1983 Kajian dan Penerapannya.
- Cletus Groenen, (1993). Perkawinan Sakramental, Yogyakarta: Kanisius.
- Donatus Wea .S. Turu, (2018). Memahami Hukum Perkawinan dalam Gereja Katolik 1983 (Manuskrip), Merauke: STK Santo Yakobus.
- Donatus Wea .S Turu, (2019). Pedoman pendampingan pasangan perkawinan, Keuskupan Agung Merauke, Bajawa Press Yogyakarta.

Donatus Wea S. Turu, (2020). “Studi tentang pemahaman terhadap hakikat dan tujuan perkawinan katolik oleh para pasangan dan dampaknya terhadap perwujudan panca tugas gereja dalam keluarga,” *Jumpa Jurnal masalah pastoral Sekolah* Vol II, No1, Februari 2013. Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

Dokumentasi dan Penerangan KWI(2004).*Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor.

Komisi Keluarga KWI, 2015. Paduan Pelaksanaan Kursus Persiapan Perkawinan Katolik. Jakarta : Obor.

Konferensi Wali Gereja Regio Nusa Tenggara, (2007). Ketekismus Gereja Katolik, Ende: Nusa Indah.

Lembaga Alkitab Indonesia, (2021). *Alkitab*, Jakarta : Pencetakan LAI.

L. J. Moleong, (2012).*Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Paus Yohanes Paulus II, (1981). “*Himbauan Apostolik Familiaris Consortio*.”

Paus Paulus VI, (1975). “*Hibauan Apostolik “Evangelii Nuntiandi”*”, 8 desember 1975, Jakarta: Dopen KWI.

Sekretariat KWI, 1991. *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Obor.

Sugiyono, (2005), *Memahami Penelitian Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Xaverius Wonmut, (2017). “Totemisme dan Perkawinan Sakramental” *jumpa jurnal masalah pastoral*, Vol V, No. 1 Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
- Yusuf, A. M. (2014). *Kualitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.



Lampiran 1
Hasil Wawancara

NO	Pemahaman Pasangan Tentang Tujuan dan Manfaat KPP	Inisial Informan
1.	Pelaksanaan KPP di SP3	
	Informan. untuk pertanyaan nomor 1 semua informan menjawab bahwa ada pelaksanaan kegiatan KPP di Stasi Santa Maria Assumpta SP3.	AK,DM, KI, KB, LS, MF, MG, NP, RD, RB SN, TM
2.	Proses pelaksanaan KPP yang dilakukan di SP3	
	Informan I. Proses yang dilakukan seminggu sekali dan berlangsung selama tiga bulan.	, KI, KB, LS, , NP

		RD, RB SN, TM
	Informan II. Kursus persiapan perkawinan dilakukan seminggu sekali tepat dihari sabtu dan berlangsung selama 3 bulan.	AK, MG
	Informan II. Pembinaan persiapan perkawinan dilakukan seminggu sekali dalam jangka tiga bulan. Pertemuan selama tiga bulan dibagi menjadi dua belas (12) kali pertemuan, enam (6) kali membahas secara khusus tentang perkawinan katolik dan enam (6) pertemuan lainnya membahas tentang kesehatan seksualitas antara pria dan wanita.	KB
	Informan III. Prosesnya karena tuntutan situasi dan kurangnya pelayanan pastoral saat itu, maka hanya diberikan pengakuan umum. Pada tahun itu hanya penyampaian sakramen secara masal dan diminta pendaftaran untuk pengakuan. Selanjutnya dilakukan pertemuan untuk menentukan tanggal pernikahan.	DM
	Informan III. Ada pelaksanaan KPP tetapi di saat itu kursus yang diberikan sedikit berbeda dengan kursus yang di lakukan saat ini. Kursus yang diberikan saat itu berlangsung selama tiga hari. Selama tiga hari hanya menghafal doa dan diberikan buku panduan tentang perkawinan katolik dan dipelajari sendiri.	MF
3.	Materi yang diberikan pada saat mengikuti KPP	
	Informan I. Materi yang diberikan tentang hakekat perkawinan katolik dan tanggung jawab sebagai suami istri	AK, KB, MG, NP, RB SN,
	Informan II. Materi yang diberikan adalah berkaitan dengan kebersamaan pria dan wanita dan materi lainya tentang masa kesuburan.	RD
	Informan III. Materi yang diberikan adalah tentang hakekat perkawinan dan materi yang berkaitan dengan kesehatan seksualitas	KB
	Informan IV. Pada saat itu tidak diberikan materi, tetapi dalam konteks saat ini harus melalui kursus agar para pasangan benar-benar dipersiapkan dalam hidup perkawinan.	DM
	Informan V. Materi yang diberikan hanyalah menghafal doa Bapa	MF

	Kami Salam Maria dan Aku Percaya setelah itu diberikan buku panduan tentang perkawinan katolik dan dipelajari sendiri.	
	Informan VI. Materi yang diberikan saat itu adalah materi tentang keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga	KI
	Informan VII. Materi yang diberikan adalah tentang kesetiaan pasangan suami istri dan keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat.	LS
	Informan VIII. Materi yang diberikan adalah tentang sifat perkawinan yang tak terceraiakan dan materi lain berkaitan dengan kesehatan dan hubungan seksualitas.	TM
4.	Apakah KPP adalah kegiatan yang penting	
	Informan I. Kursus persiapan perkawinan merupakan kegiatan yang sangat penting.	AK, KI, KB, MG, RD, SN, TM
	Informan II. Kursus persiapan perkawinan merupakan kegiatan yang sangat penting karena menanamkan pemahaman tentang perkawinan katolik. Pemahaman yang diperoleh melalui materi yang diberikan diharapkan para pasangan dapat menerapkannya dalam kehidupan berumah tangga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat.	LS,
	Informan III. Kursus persiapan perkawinan merupakan kegiatan yang sangat penting karena memberikan pemahaman tentang perkawinan katolik.	DM, MF, RB
	Informan IV. Kegiatan kursus persiapan perkawinan adalah kegiatan yang sangat penting sebab melalui pembinaan para pasangan dapat meningkatkan pemahaman tentang perkawinan katolik dan tanggung jawab sebagai orang tua.	NP
5.	Apakah mengikuti KPP dengan serius	
	Informan I. Ya saya mengikuti dengan serius.	AK, KI, KB, LS, MG, NP RD, RB

		SN, TM
	Informan II. Tidak menjawab.	DM, MF
6.	Syarat yang dipenuhi sebelum meneguhkan perkawinan	
	Informan I. Syarat yang diberikan sebelum meneguhkan perkawinan adalah menyerahkan surat baptis, status liber, surat keterangan dari ketua lingkungan.	AK, KB, LS, MG, RD, TM
	Informan II. Surat baptis, Status liber.	DM, KI, MF, NP, RB, SN
7.	Tujuan dan manfaat yang diperoleh dari mengikuti KPP	
	Informan I. Tujuan dan manfaat dari mengikuti KPP adalah agar pasangan suami istri memahami perkawinan katolik sehingga melalui pemahaman, pasangan dapat menghayatinya di dalam ikatan perkawinan khususnya dalam membangun keluarga dan bertanggung jawab sebagai orang tua.	AK, KB, LS, MG, TM, DM, KI, MF, NP, SN
	Informan II. Melalui kursus persiapan perkawinan para pasangan benar-benar dipersiapkan untuk hidup di dalam ikatan perkawinan mereka sekaligus menjadi bagian di dalam kehidupan menggereja dan di dalam kehidupan bermasyarakat.	RB
	Informan III. Kursus persiapan perkawinan bertujuan agar para pasangan nikah menjadi keluarga katolik yang baik sehingga tidak menyimpang dalam mendidik anak dalam iman katolik. Karena itu dengan mengikuti kursus para pasangan dapat memahami dan memiliki komitmen dalam mempertahankan kelanggengan hidup sebagai suami istri.	RD
	Informan IV. Tidak menjawab.	DM, MF
8.	Dampak yang diterima jika tidak mengikuti KPP	
	Informan. Untuk pertanyaan nomor 8 semua informan menjawab bahwa jika tidak mengikuti KPP sebelum menikah dapat berdampak buruk bagi pasangan suami istri. Alasannya bahwa karena pasangan tidak dipersiapkan sehingga kurang memahami perkawinan katolik secara utuh.	AK, DM, KI, KB, LS, MF, MG, NP, RD, RB, SN, TM

9.	Faktor-faktor yang turut berperan mempertahankan kelanggengan hidup pasangan suami istri selain mengikuti KPP	
	Informan I. Ya tentu ada bukan hanya melalui kursus tetapi juga melalui persiapan pribadi. Kebudayaan turut ikut berperan sebagaimana dalam kebudayaan mengajarkan tentang sifat perkawinan yang satu.	AK, TM
	Informan II. Ada faktor lain, misalnya faktor cinta tetapi cinta yang diwariskan oleh Kristus sehingga pasangan memiliki dasar iman yang cukup. Dengan demikian walaupun ada begitu banyak persoalan yang dihadapi, pasangan tetap bertahan karena iman.	DM
	Informan III. Tentu ada faktor lain misalnya faktor pendidikan dan budaya turut berperan dalam mempertahankan kelanggengn hidup pasangan suami istri.	KI, KB, LS, MF, MG, RD, RB SN,
Dampak kursus persiapan perkawinan terhadap kehidupan Pasangan suami istri		
1.	Mengikuti KPP dapat membantu dalam membangun kehidupan berkeluarga dan kehidupan berumah tangga	
	Informan 1. Kegiatan kursus persiapan perkawinan sangat membantu dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun kehidupan berkeluarga dan kehidupan berumah tangga.	AK, KI, KB, LS, MG, NP RB SN, TM
	Informan II. “Kursus perkawinan sangat membantu dalam memberikan pemahaman mengenai perkawinan katolik sehingga berdampak pada kelanggengan hidup pasangan suami istri terutama kesadaran dalam tugas mendidik anak-anak sebagai orang katolik. Karena itu kegiatan kursus persiapan perkawinan merupakan kegiatan yang penting dan mendasar.	RD,
	Informan III. Kursus persiapan perkawinan sangat membantu bagaimana cara hidup berumah tangga tetapi kurang ditekankan soal tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua terutama dalam	NP

	mendidik anak.	
	Informan IV. Tidak menjawab	DM, MF
2.	Perlunya Kelanggengan hidup pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga	
	Untuk pertanyaan nomor 2 semua informan menjawab bahwa kelanggengan hidup pasangan suami istri sangat diperlukan di dalam kehidupan berumah tangga.	AK, DM, KI, KB, LS, MF, MG, NP RD, RB SN, TM
3.	Dampak kelanggengan pasangan terhadap pendidikan anak	
	Informan I. Keutuhan pasangan suami istri tentu sangat dampak terhadap pertumbuhan dan pendidikan anak.	AK, MF
	Informan II. Keutuhan pasangan suami istri memiliki dampak sebab pendidikan anak bergantung pada keutuhan pasangan suami istri.	DM
	Informan III. Kelanggengan pasangan suami istri tentu membawa dampak kepada pendidikan anak karena anak mendapat asuhan dari orang tua yang utuh	KI, LS, MG, NP
	Informan IV. Dapat berdampak terhadap pendidikan anak sebagaimana penjelasan dalam kursus perkawinan tentang pentingnya pendidikan anak.	KB, TM
	Informan V. Ketaatan dan kesetiaan suami istri memiliki dampak terhadap pendidikan anak, orang tua menjadi panutan dan model terutama dalam mendidik anak-anak.	RB, SN
4.	KPP sebagai dasar mempertahankan kelanggengan hidup pasangan suami istri	
	Informan I. Kursus perkawinan menjadi dasar tetapi perlu adanya persiapan secara pribadi terutama dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua.	AK, TM
	Informan II. Kursus perkawinan menjadi dasar dalam mempertahankan kelanggengan pasangan suami istri. Untuk konteks saat ini dengan kemajuan teknologi, perlu adanya kursus sehingga diharapkan, para pasangan suami istri dapat	DM

	mempertahankan kelanggengan hidup dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman.	
	Informan III. Kursus perkawinan menjadi dasar dalam mempertahankan kelanggengan hidup pasangan suami istri sebab menanamkan pemahaman tentang perkawinan katolik.	KI, KB, MF KI, MG, NP RD, SN,
	Informan IV. Kursus perkawinan sebagai dasar sebab kursus merupakan fondasi dalam memberikan pemahaman tentang perkawinan katolik kepada calon pasangan nikah.	LS
	Informan V. Kursus menjadi salah satu faktor tetapi ada faktor lain misalnya faktor Pendidikan dan Budaya.	RB
5.	Nilai-nilai yang dapat digunakan untuk membangun kelanggengan hidup pasangan suami istri.	
	Informan I. Kepercayaan, saling memahami, saling menghargai, saling menghormati dan kejujuran antara pasangan suami istri.	DM, MF, MG, RB
	Informan II. Saling menghargai, saling memahami dan saling memaafkan dan melalui komunikasi yang baik.	KI, RD, SN
	Informan III. Kesetiaan, kejujuran, keterbukaan dan melalui kehidupan rohani.	AK, TM, LS KB
6.	Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan berkeluarga	
	Informan I. Pengaruh sosial media, faktor ekonomi dan faktor usia.	SN, RB, MF, LS, KB, KI
	Informan II. Faktor ekonomi, adat (belis) dan pengaruh penggunaan sosial media.	TM, RD, NP DM
	Informan III. Pengaruh sosial media, faktor ekonomi dan ketidaksetiaan pasangan.	MG, AK
Upaya pastoral agar KPP benar-benar dipahami sebagai persiapan mendasar untuk kelangsungan perkawinan		
1.	Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pasangan tentang perkawinan katolik.	
	Informan I. Melalui kursus persiapan perkawinan dan katekese	AK, MG,

	lanjutan tentang perkawinan.	NP
	Informan II. Melalui kursus persiapan perkawinan dan melalui khotbah dan homili yang diberikan pada saat perayaan liturgi ekaristi dan ibadah lingkungan.	DM, KI, LS, MF, RB, SN
	Informan III. Melalui kursus dan pembinaan lanjutan berupa katekese umat di lingkungan dan nasehat dari orang tua serta mengikuti kebiasaan-kebiasaan dalam tatanan adat.	KB, RD, TM
2.	Upaya yang dilakukan untuk mempererat hubungan pasangan dalam mempertahankan kelanggengan hidup	
	Informan I. saling memahami, jujur, saling percaya serta menjalin komunikasi yang baik antara pasangan suami istri.	AK, KI, MG
	Informan II. Perlu adanya berbagai upaya yang dilakukan, baik melalui nasehat dari wali nikah atau tim dari stasi/lingkungan, pastor paroki dan katekis untuk melihat persoalan-persoalan yang terjadi terutama dalam kehidupan pasangan suami istri.	DM, NP
	Informan III. Perlunya meningkatkan kehidupan rohani, sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai kepercayaan, kejujuran dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri.	TM, SN, RB, RD, MF, KB
	Informan IV. Perlu agar melihat tokoh yang menjadi model didalam kehidupan berumah tangga yang dibangun atas dasar cinta kasih sebagaimana cinta kasih Kristus kepada manusia.	LS
3.	Upaya yang perlu dilakukan agar pemahaman pasangan tentang kelanggengan hidup dapat ditingkatkan sehingga berdampak pada kehidupan berkeluarga.	
	Informan I. melalui kursus persiapan perkawinan, khotbah dan homili pada hari minggu dan katekese lanjutan tentang perkawinan yang dilaksanakan di lingkungan maupun di stasi.	AK, KB, RD, TM, SN, RB
	Informan II. dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, paroki maupun stasi dan tenaga-tenaga katekis perlu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga dapat memberikan pemahaman tentang perkawinan secara berkelanjutan melalui katekese umat pada bulan yang diatur oleh Gereja. Kegiatan yang dilakukan misalnya katekese pada bulan kitab suci. Salah satu bagian terpenting adalah pembinaan dalam penerimaan sakramen,	DM

	supaya iman mereka dicerahkan sehingga pasangan memiliki wawasan bahwa ajaran iman menjadi bagian terpenting dalam hidup mereka, yang akhirnya berdampak pada kehidupan berumah tangga.	
	Informan III. Melalui khotbah dan homili di Gereja, mengikuti kegiatan rohani dan kegiatan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.	KI, MF, MG, NP
	Informan IV. Melalui kegiatan rohani dan hidup doa dalam segala situasi.	LS
4.	Keterlibatan dan peran Gereja dalam meningkatkan pemahaman pasangan tentang perkawinan demi terwujudnya kelanggengan hidup sebagai pasangan suami istri	
	Informan I. Keterlibatan Gereja adalah memberikan pembinaan melalui kursus persiapan perkawinan dan melalui khotbah/homili pada hari minggu.	AK, KB, LS, RB, SN, TM, MG
	Informan II. Keterlibatan Gereja pada saat bulan Kitab Suci dan katekese tetapi keseharian tidak pernah dilihat. Harapan saya, Gereja perlu melihat setiap saat. Dalam hal ini para pengurus Stasi perlu melakukan kegiatan-kegiatan katekese atau kegiatan rohani sehingga dapat memberikan pemahaman tentang perkawinan katolik kepada para pasangan.	DM
	Informan III. Keterlibatan Gereja dalam hal ini Stasi memberikan pemahaman tentang perkawinan hanya melalui pembinaan perkawinan. Ada kegiatan rohani lainnya di lingkungan tetapi itupun hanya pada saat bulan tertentu.	NP
	Informan IV. Ada pelaksanaan kegiatan kursus perkawinan tetapi setelah mengikuti kursus tidak ada pembinaan lanjutan kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya pada bulan tertentu yaitu pada bulan mei dan Oktober. Harapan saya perlu agar adanya kegiatan lanjutan melalui hidup doa yang dilakukan oleh lingkungan maupun stasi sehingga iman pasangan suami istri semakin dikuatkan untuk menghadapi tantangan di dalam ikatan perkawinan mereka.	KI, MF

	Informan V. Ada pembinaan tetapi terasa masih kurang. Pemateri kursus persiapan perkawinan adalah orang yang sama dengan penggunaan metode yang kurang tepat untuk konteks saat ini terutama dalam peneguhan tentang penggunaan media sosial.	RD
--	--	----

Lampiran 2

Pertanyaan Wawancara

Pemahaman Pasangan Suami Istri Tentang Tujuan dan Manfaat Kursus Persiapan Perkawinan	
1.	Apakah ada pelaksanaan kegiatan KPP sebelum menikah di Sp3?.
2.	Bagaimana proses KPP yang dilakukan sebelum menikah?.
3.	Materi apa yang diberikan dalam mengikuti KPP?.
4.	Menurut anda apakah KPP adalah kegiatan yang penting?.
5.	Apakah anda mengikuti KPP dengan serius?.
6.	Syarat syarat apa yang harus dipenuhi sebelum meneguhkan perkawinan?.
7.	Menurut anda apa yang menjadi tujuan dan manfaat KPP?.
8.	Apakah jika tidak mengikuti KPP sebelum menikah dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan berumah tangga?.
9.	Apakah ada faktor lain selain mengikuti KPP dapat mempengaruhi kelanggengan pasangan suami istri?.
Dampak Kursus Persiapan Perkawinan Terhadap Kehidupan Pasangan	

Suami Istri	
1.	Apakah dengan mengikuti KPP dapat membantu anda dalam membangun hidup berkeluarga dan hidup berumah tangga anda?.
2.	Menurut anda apakah kelanggengan pasangan suami istri sangat diperlukan dalam kehidupan berumah tangga?.
3.	Menurut anda apakah kelanggengan pasangan suami istri dapat membawa dampak pada pendidikan anak?.
4.	Menurut anda apakah kegiatan KPP menjadi dasar untuk mempertahankan kelanggengan hidup berumah tangga?.
5.	Nilai-nilai apa yang menjadi dasar sehingga dapat digunakan untuk membangun kelanggengan hidup pasangan suami istri?.
6.	Apa yang menjadi persoalan mendasar (faktor-faktor penyebab) yang menjadi pemicu terjadinya konflik dalam kehidupan keluarga?.
Upaya Pastoral Agar KPP Benar-Benar Dipahami Sebagai Persiapan Mendasar Untuk Kelangsungan Perkawinan	
1.	Menurut anda upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman anda tentang perkawinan katolik?.
2.	Menurut anda hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mempererat hubungan pasangan suami istri dalam mempertahankan kelanggengan hidup pasangan?.
3.	Upaya apa yang harus dilakukan agar pemahaman anda tentang kelanggengan hidup dapat ditingkatkan sehingga dapat berdampak pada kehidupan berkeluarga anda?.
4.	Bagaimana keterlibatan dan peran Gereja dalam membantu meningkatkan pemahaman anda tentang perkawinan demi terwujudnya kelanggengan hidup sebagai pasangan suami istri?.

Lampiran 3

Surat Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
Terakreditasi BAN-PT No. 927/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2021
Jalan Missi II Merauke Papua 99616
Telepon / Faksimili (0971) 3330264; Email humas@stkyakobus.ac.id
Website www.stkyakobus.ac.id

Nomor : 100/STK/VI/2023
Lampiran : -----
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth:
Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Kuper
di
Tempat

Dengan hormat,

Mahasiswa/i Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke diharuskan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi sesuai dengan tema yang akan digumuli. Untuk memenuhi tujuan tersebut kami mengutus mahasiswa :

Nama : Moses Bernadus Fautngilyanan
NIM : 2102021
Tempat Tanggal Lahir: Bombay, 4 September 1997
Alamat : Jl. Missi 2
Program Studi : Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)
Semester : IV (empat)

ke **Paroki Bunda Hati Kudus Kuper** untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema skripsi: **"KURSUS PERSIAPAN PERKAWINAN SEBAGAI DASAR KELANGGEGAN HIDUP KELUARGA KATOLIK BERDASARKAN KANON 1063 KITAB HUKUM KANONIK 1983 STASI SANTA MARIA DIANGKAT KE SURGA SP-3 TANAH MIRING PAROKI BUNDA HATI KUDUS KUPER"**. Oleh karena itu kami meminta kesediaan **Pastor** memberikan data-data yang diperlukan, untuk menunjang penyusunan skripsinya.

Demikian penyampaian kami, atas bantuan dan kerja samanya kami haturkan limpah terima kasih.

Merauke, 17 Juni 2023
Ketua STK St. Yakobus Merauke

Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.

TEMBUSAN :

1. WAKET I STK St. Yakobus Merauke di Merauke.
2. Kaprodi PKK STK St. Yakobus Merauke di Merauke
3. Ketua Stasi Santa Maria Diangkat Ke Surga SP-3 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper di tempat.

Lampiran 4
Dokumentasi



